



LPMI Poltekkes  
Bhakti Setya Indonesia



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK

# KEBIJAKAN SPMI

*Sistem Penjaminan Mutu  
Internal Poltekkes BSI*

Eka Hospital Group  
Company Profile



**Buku 1**  
**Dokumen Mutu**



**Kampus 2 Poltekkes BSI**

Jl. Purwanggan No 35, Purwokinanti,  
Pakualaman, Yogyakarta 55166



Kunjungi Laman Kami  
<https://poltekkes-bsi.ac.id/>

**2025**



# LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Jl. Purwangan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166  
upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmipoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

## HALAMAN PENGESAHAN

### DOKUMEN MUTU

#### BUKU 1 - KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Ditetapkan dan disahkan di:

Yogyakarta, 1 Agustus 2025



Mengetahui,  
Direktur Poltekkes BSI

*[Signature]*  
Drs. Puspito Rini, M.Si.



Penyusun,  
Ketua LPMI Poltekkes BSI

*[Signature]*  
Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.



Menyetujui,  
BPH Yayasan BSI

*[Signature]*  
Indah Kurniawati SE., M.Si

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku I: Kebijakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia ini dapat disusun dengan baik sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Poltekkes BSI.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Poltekkes BSI sebagai Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul dan Mendunia. Salah satu upaya strategis untuk mencapainya adalah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, yang dijalankan secara sistemik melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Buku Kebijakan SPMI ini berfungsi sebagai pedoman utama yang menjelaskan arah kebijakan mutu institusi, ruang lingkup penjaminan mutu, serta prinsip-prinsip pelaksanaannya. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan empat buku lainnya, yaitu:

- ✓ Buku II: Standar dan Manual PPEPP Pendidikan
- ✓ Buku III: Standar dan Manual PPEPP Penelitian
- ✓ Buku IV: Standar dan Manual PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat
- ✓ Buku V: Standar dan Manual PPEPP Melampaui SN-Dikti

Kelima buku ini saling melengkapi dan menjadi rujukan dalam membangun budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh unit kerja Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga rangkaian dokumen mutu ini dapat menjadi panduan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan.

Yogyakarta, 25 Juli 2025  
Ketua LPMI Poltekkes BSI

Amelia Handayani Burhan, S.Pd., M.Sc.

## Arahan Direktur

Dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia terus berkomitmen untuk membangun budaya mutu yang sistemik, terstruktur, dan berkelanjutan. Salah satu upaya nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut adalah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara menyeluruh pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sebagai institusi pendidikan vokasi kesehatan yang bercita-cita menjadi unggul dan mendunia, keberadaan dokumen Buku I: Kebijakan SPMI ini menjadi landasan utama bagi seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam memahami arah, prinsip, serta pengorganisasian penjaminan mutu yang berlaku di Poltekkes BSI.

Untuk memperkuat pelaksanaan mutu secara menyeluruh dan operasional, Buku I ini diintegrasikan dengan empat dokumen pendukung lainnya, yaitu:

- ✓ Buku II: Standar dan Manual PPEPP Pendidikan
- ✓ Buku III: Standar dan Manual PPEPP Penelitian
- ✓ Buku IV: Standar dan Manual PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat
- ✓ Buku V: Standar dan Manual PPEPP Melampaui SN-Dikti

Kelima buku ini disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 serta disesuaikan dengan Renstra dan Renops Poltekkes BSI Tahun 2026–2030, guna memastikan bahwa semua kegiatan tridharma dan tata kelola institusi berjalan sesuai standar nasional dan terus ditingkatkan menuju pencapaian mutu unggul dan internasional.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) beserta seluruh tim penyusun yang telah menyusun kelima dokumen ini dengan semangat kolaboratif dan integratif. Semoga dokumen SPMI ini menjadi pedoman nyata dalam membangun budaya mutu yang berakar kuat di seluruh lini organisasi.

Mari kita wujudkan mutu bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari identitas dan karakter institusi kita tercinta.

Yogyakarta, 25 Juli 2025  
Direktur Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	1
Kata Pengantar .....	3
Arahan Direktur .....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL .....	7
DAFTAR GAMBAR .....	8
DAFTAR LAMPIRAN .....	10
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
A. Sejarah Singkat Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	11
B. Penjaminan Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	12
C. Esensi Penjaminan Mutu dalam Mewujudkan Visi Misi Poltekkes BSI.....	13
BAB 2 VISI DAN MISI .....	14
A. Visi dan Misi Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	14
B. Visi dan Misi D3 Farmasi, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	15
C. Visi dan Misi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	15
D. Visi dan Misi D3 Teknologi Bank Darah, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia	16
E. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	17
BAB 3 KEBIJAKAN MUTU.....	18
A. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan Bhakti Setya Indonesia dalam Penyusunan Kebijakan Mutu.....	18
B. Arah Kebijakan Mutu Poltekkes BSI .....	19
C. Istilah dan Definisi dalam Kebijakan Mutu .....	20
D. Prinsip-Prinsip Kebijakan Mutu .....	26
E. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu .....	27
F. Implikasi Kebijakan Mutu.....	28
BAB 4 GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....	30
A. Pernyataan Mutu .....	30
B. Tujuan SPMI .....	31
C. Strategi Pelaksanaan .....	32
D. Asas dan Prinsip Pelaksanaan.....	34

E. Manajemen .....	35
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	35
2. Sistem Pendokumenan Mutu.....	39
3. Organisasi .....	42
4. Ruang Lingkup Standar .....	43
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) .....	44
BAB 5 AUDIT MUTU INTERNAL.....	46
A. Tujuan Audit Mutu Internal .....	47
B. Aspek yang Dievaluasi saat pelaksanaan Audi Mutu Internal.....	47
C. Kriteria dan Prinsip Auditor.....	47
D. Tahapan Audit Mutu Internal .....	48
E. Ruang Lingkup dan Obyek Audit Mutu Internal .....	48
F. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	50
G. Jadwal Audit Mutu Internal .....	51
H. Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal.....	52
BAB 6 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM).....	55
BAB 7 INFORMASI SINGKAT DOKUMEN MUTU .....	57
BAB 8 HUBUNGAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DENGAN DOKUMEN INTERNAL LAINNYA DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) .....	65
A. Akreditasi Lam-PTKes.....	65
1. Hubungan SN-Dikti dengan 8 Kriteria Unggul Lam-PTKes .....	65
2. Instrumen Akreditasi .....	67
3. Status Akreditasi Lam-PTKes.....	76
B. Akreditasi Ban-PT.....	78
1. Aspek dan Kriteria Akreditasi Nasional Berdasarkan BAN-PT dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.....	78
2. Syarat Perlu Pada Instrumen Akreditasi Program Studi Untuk Perolehan Status Terakreditasi Dan Status Terakreditasi Unggul .....	80
3. Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.....	83
BAB 9 PENUTUP .....	92
LAMPIRAN .....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Akreditasi Terkini yang Ada di Poltekkes BSI.....	12
Tabel 2. Periode (Cut Off) Dokumen untuk Audit Mutu Internal .....	32
Tabel 3. Distribusi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Berdasarkan 8 Kriteria Unggul Lam-PTKes.....	44
Tabel 4. Distribusi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia pada Dokumen Mutu Poltekkes BSI.....	45
Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan AMI di Poltekkes BSI.....	48
Tabel 6. Penjadwalan Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes BSI.....	52
Tabel 7. Kategori Temuan AMI.....	53
Tabel 8. Distribusi Dokumen Mutu Poltekkes BSI.....	57
Tabel 9. Jenis Dokumen Mutu Poltekkes BSI .....	57
Tabel 10. Dokumen Wajib dalam Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Renops dengan Pendekatan Dokumen Akreditasi Unggul LamPTKes dan Standar Mutu (Permendikbud 53 Tahun 2023) .....	58
Tabel 11. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Swasta Vokasi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme ....	85
Tabel 12. Indikator Mekanisme Automasi (IMA) Program Studi pada Program Diploma Tiga .....	87
Tabel 13. Penanggungjawab Monitoring Pelaporan Nasional yang Berhubungan dengan Automasi Akreditasi .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rencana Pengembangan (milestone) Poltekkes BSI Tahun 2025-2030 .....	12
Gambar 2. Dokumen Mutu: Buku 1 Kebijakan SPMI .....	23
Gambar 3. Dokumen Mutu: Buku 2 Standar dan Manual Mutu PPEPP Pendidikan .....	24
Gambar 4. Dokumen Mutu: Buku 3 Standar dan Manual Mutu PPEPP Penelitian .....	24
Gambar 5. Dokumen Mutu: Buku 4 Standar dan Manual Mutu PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat.....	25
Gambar 6. Dokumen Mutu: Buku 5 Standar dan Manual Mutu PPEPP Melampaui SN-Dikti .....	25
Gambar 7. Komitmen atau Pernyataan Mutu Poltekkes BSI .....	30
Gambar 8. Siklus Penjaminan Mutu sebagai Strategi Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Poltekkes BSI .....	34
Gambar 9. Alur Penetapan Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	36
Gambar 10. Alur Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	36
Gambar 11. Alur Evaluasi Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	37
Gambar 12. Bentuk Pengendalian Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	38
Gambar 13. Bentuk Peningkatan Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	38
Gambar 14. Contoh Sampul Standar Penjaminan Mutu Internal Poltekkes BSI.	41
Gambar 15. Struktur Organisasi LPMI Poltekkes BSI.....	43
Gambar 16. Siklus Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Poltekkes BSI .....	46
Gambar 17. Hubungan SPMI dan SPME dalam mewujudkan Budaya mutu di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia .....	65
Gambar 18. Hubungan Standar SN-Dikti dan 8 Kriteria Unggul Akreditasi Lam-PTKes .....	66
Gambar 19. Tahapan Proses Akreditasi LAM-PTKes.....	67
Gambar 20. SAN-Dikti dan Standar LAM-PTKes (Buku I LAM-PTKes: Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Kualitatif) .....	67
Gambar 21. Aspek dan Kriteria Akreditasi Nasional .....	79

Gambar 22. Integrasi Data dan Sapto 2.0 dalam Automasi Akreditasi ..... 90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dokumen Mutu Poltekkes BSI Tahun 2025 .....	94
Lampiran 2. SK Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Periode 2019-2027 .....	96
Lampiran 3. SK Penetapan Bobot Misi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	100
Lampiran 4. Daftar Standar dan Manual PPEPP SN Dikti Poltekkes BSI .....	103
Lampiran 5. Daftar Standar dan Manual PPEPP Melampaui SN Dikti Poltekkes BSI.....	104
Lampiran 6. Daftar Formulir Poltekkes BSI .....	106
Lampiran 7. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Poltekkes BSI.....	107
Lampiran 8. Daftar Pedoman yang Dimiliki Poltekkes BSI .....	108

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Sejarah Singkat Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI) didirikan oleh Yayasan Bhakti Setya Indonesia pada tanggal 19 Februari 2004 dan berkedudukan di Kota Yogyakarta. Sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang kesehatan, Poltekkes BSI berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul, bermoral, terampil, dan berdaya saing global.

Poltekkes BSI memiliki dua lokasi kampus, yaitu di Jl. Gedong Kuning Selatan No. 2 dan Jl. Purwanggan No. 35, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif di Yogyakarta menjadi keunggulan tersendiri bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan.

Secara institusional, Poltekkes BSI telah terakreditasi “B” (Baik Sekali) oleh BAN-PT. Seluruh program studi aktif yang terdiri dari:

- ✓ D3 Farmasi
- ✓ D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)
- ✓ D3 Teknologi Bank Darah

juga telah meraih akreditasi “B” (Baik Sekali) dari BAN-PT maupun LAM-PTKes.

Pada periode pengembangan tahun 2021–2025, Poltekkes BSI menitikberatkan pada penguatan tata kelola institusi, pembangunan infrastruktur kampus, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan prinsip *Good University Governance (GUG)*.

Memasuki periode pengembangan terbaru **2026–2030**, **Poltekkes BSI menetapkan arah strategis untuk menjadi “Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul dan Berwawasan Global”**. Arah ini dicapai melalui penguatan sistem penjaminan mutu, pengembangan jejaring internasional, serta integrasi tridharma yang berbasis teknologi, inovasi, dan nilai-nilai kebangsaan. Semua unsur pimpinan dan unit kerja didorong untuk mewujudkan tata kelola yang efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan era Society 5.0 (**Gambar 1**).



**Gambar 1. Rencana Pengembangan (milestone) Poltekkes BSI Tahun 2025-2030**

## B. Penjaminan Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

Sejak pembentukannya, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia telah menempatkan penjaminan mutu sebagai prioritas utama. LPMI didirikan untuk merancang dan menjalankan sistem mutu internal berdasarkan regulasi nasional, seperti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, lalu diperbarui menyelaraskan dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023. Dalam praktiknya, sistem mutu mengadopsi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), didukung oleh dokumen-dokumen mutu formal seperti SOP, instrumen monitoring, dan perbaikan berkelanjutan.

Hingga tahun 2025, Poltekkes BSI telah menuntaskan proses akreditasi untuk seluruh program studi yang ada. **Tabel 1** menunjukkan status akreditasi terkini yang ada di Poltekkes BSI.

**Tabel 1. Status Akreditasi Terkini yang Ada di Poltekkes BSI.**

No	PT/ Prodi	Lembaga Akreditasi	Predikat	Nomor SK	Kadaluarsa
1	Poltekkes Bhakti Setya Indonesia	Ban-PT	BAIK SEKALI	574/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2023	5 September 2028
2	D3 Farmasi	Lam-PTKes	BAIK SEKALI	0343/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2024	29 Mei 2029
3	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)	Lam-PTKes	BAIK SEKALI	0245/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023	23 Maret 2028

No	PT/ Prodi	Lembaga Akreditasi	Predikat	Nomor SK	Kadaluarsa
4	D3 Teknologi Bank Darah (TBD)	Lam-PTKes	BAIK SEKALI	0599/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023	11 Agustus 2028

**Sumber:** Lam-PTKes dan Ban-PT

Keberhasilan akreditasi semua prodi dengan predikat terbaik “Baik” mencerminkan efektivitas penerapan sistem mutu dan komitmen lembaga dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di bidang kesehatan.

### **C. Esensi Penjaminan Mutu dalam Mewujudkan Visi Misi Poltekkes BSI**

Penjaminan mutu di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi institusi menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul dan Mendunia. Sistem penjaminan mutu tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan di seluruh aspek tridharma dan tata kelola institusi.

Hingga tahun 2025, seluruh program studi dan institusi Poltekkes BSI telah memperoleh status akreditasi “Baik Sekali” dari BAN-PT maupun LAM-PTKes. Meskipun demikian, belum ada program studi maupun institusi yang meraih peringkat “Unggul”, yang saat ini menjadi standar pencapaian tertinggi dalam sistem akreditasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan di Poltekkes BSI perlu terus ditingkatkan secara sistemik dan menyeluruh.

Oleh karena itu, penjaminan mutu yang berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh jajaran pimpinan, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Penjaminan mutu bukan hanya menjadi domain LPMI, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh sivitas akademika. Dalam konteks ini, budaya mutu harus dibangun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut terhadap semua kegiatan akademik dan non-akademik.

Dengan menjalankan siklus PPEPP secara konsisten, Poltekkes BSI dapat menjamin ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), merespon kebutuhan pemangku kepentingan, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing lulusan, reputasi institusi, serta peluang untuk memperoleh akreditasi unggul dan rekognisi nasional maupun internasional.

## **BAB 2**

### **VISI DAN MISI**

#### **A. Visi dan Misi Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**

Visi-Misi Poltekkes BSI tercantum di dalam **SK Direktur No. 1684/SK/Visi Misi/ BSI/VIII/2020** adalah **Menjadi Poltekkes yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global**. Berikut penjelasan Visi Poltekkes BSI:

1. **Unggul:** Mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi lain baik di bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Nilai Moral:** Nilai perilaku, sikap, etika dan tingkah laku yang mencerminkan kepribadian diri seseorang sebagai lulusan Tenaga Kesehatan yang beriman, menjunjung tinggi pada nilai-nilai norma yang ada dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan
3. **Daya Saing Global:** Lulusan yang memiliki kemampuan/ keahlian secara menyeluruh di bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di kancah global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi Poltekkes BSI** sebagai berikut:

1. Menyenggarakan kegiatan pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai moral, terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

#### **B. Visi dan Misi D3 Farmasi, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes BSI NO. 1777/SK/VMTS-FAR/BSI/IX/2020 Tentang Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran PS D3 Farmasi Poltekkes BSI. **Visi menjadi** program studi Diploma Tiga Farmasi yang unggul dalam bidang Farmasi Komunitas dan Teknologi Bahan Alam, yang dijiwai nilai moral dan berdaya saing global.

Untuk mewujudkan Visi Institusi, maka disusunlah **Misi D3 Farmasi Tahun** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul dalam bidang Farmasi Komunitas dan Teknologi Bahan Alam berbasis inovasi pembelajaran digital dan *entrepreneurship* untuk menghasilkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang inovatif, kompeten, menjunjung nilai moral, dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang kefarmasian yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi yang berorientasi pada pembangunan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diarahkan pada pemanfaatan ilmu dan produk inovasi bidang farmasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam bidang kefarmasian yang mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **C. Visi dan Misi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**

Visi Prodi D3 RMIK tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Poltekkes BSI No. 1778/SK/VMTS-RMIK/BSI/IX/2020 Tentang Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran PS D3 RMIK Poltekkes BSI yaitu **Menjadi Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang Unggul khususnya berbasis elektronik yang dijiwai nilai moral dan berdaya saing global pada tahun 2030.**

Untuk mewujudkan **Visi D3 RMIK** maka disusunlah **Misi** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tenaga kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan teknologi dalam pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang terampil, kompeten, yang dijiwai nilai moral dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan produk berbasis teknologi dalam pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang berbasis teknologi.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

#### **D. Visi dan Misi D3 Teknologi Bank Darah, Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**

Berdasarkan Visi dan Misi Poltekkes BSI maka selanjutnya disusun Visi dan Misi Prodi D3 Teknologi Bank darah (TBD) berdasarkan **SK Direktur Poltekkes BSI No.1778/SK/VMTS-RMIK/BSI/IX/2020 Tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PS D3 TBD Poltekkes BSI**. Visi Prodi D3 TBD adalah **Menjadi program studi Diploma Tiga Teknologi Bank Darah yang unggul dalam pengelolaan darah yang aman dan bermutu, dijiwai nilai moral serta berdaya saing global pada tahun 2030.**

Untuk mewujudkan Visi D3 TBD Tahun 2021-2025 maka disusun **Misi D3 Teknologi Bank Darah (TBD)** sebagai berikut ini:

1. Menyiapkan tenaga Ahli Madya Kesehatan di bidang pelayanan darah yang unggul, terampil, kompeten sesuai dengan perkembangan teknologi yang dijiwai nilai moral serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung kompetensi lulusan di bidang pelayanan darah.

3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan mampu memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pelayanan darah.
4. Mengembangkan jejaring pelayanan darah yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan mutu lulusan.

#### **E. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**

**Visi** Lembaga Penjaminan Mutu Internal Poltekkes BSI yaitu "Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu yang Profesional, Adaptif, dan Inovatif dalam Mewujudkan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul dan Berwawasan Global."

Untuk mewujudkan Visi LPMI maka disusun **Misi** sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
2. Menjamin keterlaksanaan dan ketercapaian standar mutu tridharma dan tata kelola institusi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kriteria akreditasi unggul LAM-PTKes/BAN-PT.
3. Mendorong budaya mutu di seluruh unit kerja, program studi, dan unsur pendukung akademik melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
4. Meningkatkan kapasitas SDM mutu melalui pelatihan, sertifikasi auditor internal, dan benchmarking ke institusi dalam maupun luar negeri.
5. Mengembangkan kerja sama mutu dengan mitra nasional dan internasional, untuk mendukung pencapaian mutu global dan daya saing lulusan.

## **BAB 3**

### **KEBIJAKAN MUTU**

**Kebijakan mutu** adalah pernyataan formal yang menjadi acuan utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia. Kebijakan ini disusun berdasarkan regulasi nasional dan internal, serta mencerminkan komitmen institusi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi secara terstandar, terukur, dan berkelanjutan.

#### **A. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan Bhakti Setya Indonesia dalam Penyusunan Kebijakan Mutu**

Penyusunan Kebijakan Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia dilandasi oleh peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, ketentuan dari lembaga akreditasi eksternal (BAN-PT dan LAM-PTKes), serta dokumen institusional internal. Landasan hukum dan acuan ini menjadi dasar dalam membangun sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang sistematis, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pengembangan institusi menuju **perguruan tinggi kesehatan yang unggul dan berwawasan global**.

Adapun dasar hukum dan regulasi penyusunan kebijakan mutu Poltekkes BSI adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional, termasuk kewajiban perguruan tinggi dalam menjamin mutu tridharma dan tata kelola.
2. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang memperkenalkan sistem status *terakreditasi* dan memperkuat peran SPMI dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
3. **Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023** Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
4. **PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024**, yang menetapkan **Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (IPEM-PT)** sebagai

dasar perpanjangan status terakreditasi secara otomatis berdasarkan pemenuhan indikator mutu.

5. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024**, yang mengatur pelaksanaan instrumen re-akreditasi melalui asesmen oleh asesor, sebagai mekanisme baru bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan status akreditasinya.
6. **PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.0)**, yang digunakan untuk menilai keterpenuhan SN-Dikti secara menyeluruh oleh institusi perguruan tinggi.
7. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Farmasi (LAM-PTKes)**, yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi program studi berdasarkan pendekatan naratif dan 8 kriteria unggul yang bersifat kualitatif.
8. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (LAM-PTKes)**, yang memuat 8 kriteria mutu unggul dan indikator naratif untuk prodi RMIK.
9. **Instrumen APS Kualitatif Unggul D3 Teknologi Bank Darah (LAM-PTKes)**, yang menjadi acuan akreditasi terbaru berbasis narasi capaian, refleksi, dan evaluasi perbaikan mutu berkelanjutan.
10. **Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020** sebagai dokumen legal institusi yang memuat visi-misi, struktur organisasi, dan kebijakan internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

Dengan berlandaskan regulasi nasional dan dokumen institusional ini, penyusunan Kebijakan Mutu Poltekkes BSI menjadi terarah, konsisten, dan mampu menjawab tantangan akreditasi unggul serta pengakuan mutu di tingkat nasional dan internasional.

## **B. Arah Kebijakan Mutu Poltekkes BSI**

Kebijakan mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia diarahkan untuk mendukung terwujudnya **cita-cita sebagai Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul dan Berwawasan Global**, melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan mutu Poltekkes BSI disusun berdasarkan kebutuhan internal institusi, pemenuhan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)**, serta pemenuhan kriteria akreditasi eksternal dari **BAN-PT** dan **LAM-PTKes**. Kebijakan

mutu ini menjadi acuan dalam menjamin kualitas tridharma, tata kelola, dan seluruh elemen pendukung institusi secara menyeluruh. Secara umum, **arah kebijakan mutu Poltekkes BSI mencakup hal-hal berikut:**

1. **Menjamin keterlaksanaan standar mutu** dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola institusi sesuai dengan SN-Dikti dan peraturan yang berlaku.
2. **Mendorong tercapainya akreditasi unggul** pada tingkat program studi dan institusi melalui pelaksanaan sistem mutu berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
3. **Membangun budaya mutu** yang kuat dan melembaga di seluruh unit kerja dan sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu menjadi bagian dari proses kerja harian.
4. **Memastikan keberlanjutan sistem mutu** melalui audit internal, monev berkala, tindak lanjut perbaikan, serta pelaporan mutu yang akuntabel.
5. **Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM** dalam pengelolaan mutu melalui pelatihan, sertifikasi, dan jejaring kerja sama.
6. **Mendukung integrasi mutu berbasis teknologi informasi** dalam sistem pelaporan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja institusi.
7. **Menguatkan daya saing institusi dan lulusan** melalui perbaikan berkelanjutan pada sistem pembelajaran, kurikulum, inovasi penelitian, dan kemitraan tridharma yang strategis.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan Poltekkes BSI dapat mencapai kualitas layanan pendidikan yang unggul, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan global di era transformasi digital dan society 5.0.

### **C. Istilah dan Definisi dalam Kebijakan Mutu**

Dalam penerapan kebijakan mutu di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, terdapat sejumlah istilah kunci yang digunakan secara konsisten sebagai acuan bersama. Berikut adalah pengertian istilah-istilah yang relevan:

1. **Mutu**  
Kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan atau kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam konteks pendidikan tinggi, mutu mencakup tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dan dijalankan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

3. **PPEPP**

Merupakan siklus penjaminan mutu yang terdiri atas lima tahapan, yaitu:

- **Penetapan (P)**: Proses menetapkan standar mutu atau target capaian sesuai SN-Dikti, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah strategis institusi.
- **Pelaksanaan (P)**: Implementasi standar atau kebijakan mutu oleh unit terkait dalam kegiatan tridharma dan tata kelola.
- **Evaluasi (E)**: Proses pengumpulan dan analisis data terhadap pelaksanaan standar melalui monitoring, audit mutu internal, dan evaluasi diri.
- **Pengendalian (P)**: Proses identifikasi ketidaksesuaian dan pemberian rekomendasi perbaikan melalui tindak lanjut hasil evaluasi.
- **Peningkatan (P4)**: Upaya untuk menyempurnakan atau merevisi standar, sistem, dan proses berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi.

4. **Audit Mutu Internal (AMI)**

Proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit serta mengevaluasi secara objektif apakah standar mutu telah diterapkan secara efektif.

5. **Auditor Internal**

Dosen atau tenaga kependidikan yang telah dilatih dan disertifikasi untuk melakukan audit mutu internal sesuai pedoman SPMI. Auditor harus bersifat independen dari unit yang diaudit.

6. **Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Kegiatan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan standar mutu untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monev digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian mutu.

7. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Pertemuan berkala pimpinan dan unit penjaminan mutu untuk meninjau hasil evaluasi mutu, menentukan keputusan strategis, serta menyetujui tindak lanjut dan peningkatan mutu berikutnya.

8. **Standar Mutu**

Ukuran atau kriteria yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tridharma dan tata kelola, yang mengacu pada SN-Dikti dan kebutuhan institusi.

9. **Instrumen Mutu**

Dokumen atau alat ukur (seperti rubrik, formulir, kuesioner) yang digunakan untuk menilai ketercapaian standar mutu.

10. **Budaya Mutu**

Kesadaran kolektif dan kebiasaan seluruh sivitas akademika untuk secara konsisten menjalankan proses dan kebijakan mutu dalam setiap aktivitas institusional.

11. **Ketidaksesuaian (KTS)**

Ketidaksesuaian adalah kondisi di mana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan standar, prosedur, atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen mutu. Dalam audit mutu internal, ketidaksesuaian dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

a. **KTS Mayor**

Ketidaksesuaian yang bersifat serius dan berdampak besar terhadap pencapaian standar mutu. Contohnya: tidak adanya pelaksanaan standar penting, dokumen tidak tersedia sama sekali, atau kesalahan sistemik.

*Tindak lanjut:* Perbaiki segera, biasanya wajib diselesaikan dalam waktu  $\leq 30$  hari kerja.

b. **KTS Minor**

Ketidaksesuaian bersifat ringan, tidak berdampak langsung pada mutu utama, tetapi berpotensi menimbulkan masalah jika tidak segera diperbaiki.

Contoh: dokumen tersedia tetapi tidak diperbarui, pelaksanaan tidak sesuai jadwal.

*Tindak lanjut:* Diperbaiki dalam jangka waktu yang lebih fleksibel, biasanya  $\leq 60$  hari.

c. **Observasi**

Temuan yang belum masuk kategori ketidaksesuaian, namun dapat menjadi potensi permasalahan di masa depan atau peluang perbaikan. Observasi bisa berupa praktik baik yang belum terdokumentasi atau area yang bisa ditingkatkan.

*Tindak lanjut:* Disarankan ditindaklanjuti, tetapi tidak bersifat wajib.

12. **Tindak Lanjut**

Aksi perbaikan atau penyempurnaan yang dilakukan terhadap hasil audit, monev, atau evaluasi sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu.

13. **Dokumen Mutu**

Dokumen Mutu adalah kumpulan dokumen formal yang disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan peningkatan mutu. Di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, dokumen mutu disusun secara terstruktur dalam 5 Buku utama, yaitu:

a. **Buku 1: Kebijakan SPMI**

Berisi arah, prinsip, dasar hukum, dan ruang lingkup kebijakan mutu sebagai panduan utama pelaksanaan sistem mutu institusi.



**Gambar 2. Dokumen Mutu: Buku 1 Kebijakan SPMI**

- b. **Buku 2: Standar dan Manual Mutu PPEPP Pendidikan**  
Memuat standar, prosedur, dan siklus mutu pada bidang pendidikan dan pengajaran, termasuk implementasi kurikulum dan proses pembelajaran.





**Gambar 5. Dokumen Mutu: Buku 4 Standar dan Manual Mutu PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat**

- e. **Buku 5: Standar dan Manual PPEPP Melampaui SN-Dikti** Disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan dan inovasi, termasuk benchmarking internasional dan pencapaian mutu unggul.



**Gambar 6. Dokumen Mutu: Buku 5 Standar dan Manual Mutu PPEPP Melampaui SN-Dikti**

Kelima buku ini saling terintegrasi dalam sistem SPMI dan menjadi acuan dalam pelaksanaan PPEPP di seluruh unit kerja di lingkungan Poltekkes BSI.

14. **Evaluasi Diri (Self-Evaluation)**

Refleksi sistematis yang dilakukan oleh unit kerja untuk menilai keberhasilan pencapaian standar mutu dan merumuskan rencana perbaikan ke depan.

#### **D. Prinsip-Prinsip Kebijakan Mutu**

Pelaksanaan kebijakan mutu di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan budaya mutu di seluruh elemen institusi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja secara menyeluruh.

Adapun **prinsip-prinsip kebijakan mutu Poltekkes BSI** adalah sebagai berikut:

- 1. Kepatuhan terhadap Regulasi**

Semua kebijakan dan kegiatan akademik maupun non-akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk SN-Dikti, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, serta ketentuan dari BAN-PT dan LAM-PTKes.

- 2. Berorientasi pada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder-Based*)**

Penetapan standar mutu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat.

- 3. Berdasarkan Data dan Bukti (*Evidence-Based Decision Making*)**

Keputusan dalam pelaksanaan mutu didasarkan pada data yang valid, instrumen yang terstandar, serta hasil monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi dengan baik.

- 4. Peningkatan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)**

Pelaksanaan mutu tidak bersifat statis, tetapi terus disempurnakan melalui siklus PPEPP secara teratur dan berdasarkan hasil evaluasi serta rekomendasi audit dan RTM.

- 5. Keterlibatan Menyeluruh (*Participatory*)**

Seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan hingga mahasiswa, terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

- 6. Transparansi dan Akuntabilitas**

Proses pengelolaan mutu dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik, untuk menjamin kepercayaan dan integritas institusi.

- 7. Adaptif dan Responsif**

Sistem mutu dikembangkan secara fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal, perkembangan teknologi, serta kebutuhan strategis institusi.

## **E. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu**

Kebijakan mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang disusun untuk menjamin pencapaian standar nasional dan mendukung peningkatan mutu berkelanjutan menuju akreditasi unggul. Ruang lingkup kebijakan ini sejalan dengan **8 kriteria akreditasi LAM-PTKes**, yaitu:

### **1. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)**

Kebijakan mutu mendukung perumusan dan pencapaian VMTS institusi yang terukur, adaptif, serta selaras dengan perkembangan nasional dan global.

### **2. Kriteria 2: Kurikulum**

Menjamin mutu pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, keterkaitan dengan dunia kerja, serta kesesuaian dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

### **3. Kriteria 3: Penilaian**

Menjamin sistem penilaian pembelajaran yang objektif, adil, transparan, dan mendorong pencapaian hasil belajar secara optimal dan terstandar.

### **4. Kriteria 4: Mahasiswa**

Mencakup seleksi, pembinaan, pelayanan, dan pengembangan potensi mahasiswa dalam aspek akademik, karakter, minat, bakat, dan keterlibatan organisasi kemahasiswaan.

### **5. Kriteria 5: Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Menjamin mutu pengelolaan SDM, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan tridharma yang bermutu, beretika, dan berdampak bagi masyarakat.

### **6. Kriteria 6: Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan**

Menjamin ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana serta pengelolaan keuangan secara efisien, akuntabel, dan mendukung mutu pembelajaran.

#### **7. Kriteria 7: Penjaminan Mutu**

Mencakup siklus PPEPP secara utuh, termasuk pelaksanaan audit mutu internal, evaluasi standar, tindak lanjut hasil audit, serta pelaksanaan RTM dan perbaikan berkelanjutan.

#### **8. Kriteria 8: Tata Kelola dan Administrasi**

Menjamin pelaksanaan tata kelola institusi secara profesional, transparan, adaptif, serta berbasis prinsip *Good University Governance (GUG)* dan sistem informasi manajemen pendidikan tinggi yang terintegrasi.

Dengan ruang lingkup tersebut, kebijakan mutu Poltekkes BSI tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap standar nasional, tetapi juga pada inovasi dan peningkatan mutu secara sistemik menuju akreditasi unggul dan reputasi internasional.

### **F. Implikasi Kebijakan Mutu**

Penerapan Kebijakan Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia memiliki implikasi strategis terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan ini menjadi pedoman wajib bagi seluruh unit kerja, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dan terstandar.

Adapun implikasi dari penerapan kebijakan mutu ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pedoman Operasional Penjaminan Mutu**

Kebijakan mutu menjadi acuan utama dalam pengembangan dan implementasi standar mutu, penyusunan SOP, dan pelaksanaan siklus PPEPP di seluruh unit kerja.

#### **2. Tanggung Jawab Kolektif Sivitas Akademika**

Pelaksanaan mutu bukan hanya menjadi tugas LPMI, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen institusi, dari pimpinan tertinggi hingga mahasiswa.

#### **3. Integrasi dalam Perencanaan dan Evaluasi Institusi**

Kebijakan mutu menjadi bagian integral dalam penyusunan Renstra, Renop, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta indikator kinerja institusi (IKU/IKT).

#### **4. Dasar Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Diri**

Semua kegiatan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan RTM mengacu pada kebijakan mutu ini untuk menjamin ketertelusuran dan validitas proses peningkatan mutu.

5. **Dorongan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan**


Kebijakan mutu mendorong budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan berbasis data, serta menjadi dasar bagi inovasi dalam tridharma dan tata kelola.

6. **Penguatan Posisi Institusi dalam Akreditasi dan Reputasi Global**

Pelaksanaan kebijakan mutu secara konsisten akan memperkuat posisi Poltekkes BSI dalam meraih **akreditasi unggul** dan membuka peluang pengakuan dari lembaga nasional dan internasional.

## BAB 4 GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

### A. Pernyataan Mutu



**Gambar 7. Komitmen atau Pernyataan Mutu Poltekkes BSI**

Untuk mencapai Visi dan Misi serta terselenggaranya tata pamong dan tata kelola yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta menerapkan prinsip-prinsip GUG (*Good University Governance*) maka:

1. Pernyataan sebuah standar yang ideal harus memenuhi unsur **A (Audience)**, **B (Behaviour)**, **C (Competence)**, dan **D (Degree)**, yang masing-masing berarti:
  - a. **Audience**: subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - b. **Behaviour**: apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. **Competence**: kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;
  - d. **Degree**: tingkat/periode/frekuensi/waktu.

2. Setiap unit/bagian di lingkungan Poltekkes BSI dalam **merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu** yang ditetapkan dalam SPMI Poltekkes BSI dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.
3. Evaluasi diri dilakukan oleh masing-masing unit menggunakan **instrumen evaluasi diri yang telah ditetapkan LPMI** diantaranya melalui pemetaan SWOT, laporan kinerja, spesifikasi prodi, hasil survei kepuasan dan rencana tindak lanjut.
4. Audit mutu internal dilakukan dengan **mengukur kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan melalui ketercapaian IKU dan IKT.**
5. Audit Tindak Lanjut terhadap temuan AMI dan realisasinya **dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan dari penyelenggaraan AMI.**
6. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diselenggarakan dengan melibatkan 7 unsur** yaitu 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
7. Hasil Penjaminan Mutu Internal **dilaporkan secara rutin dan transparan melalui portal poltekkes-bsi.ac.id dan spmi.kemdikbud.go.id sebelum 31 Maret** setiap tahunnya.

## **B. Tujuan SPMI**

1. Menerapkan prinsip-prinsip GUG (*Good University Governance*) yang meliputi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
2. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Poltekkes BSI dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan Poltekkes BSI yang dibuktikan dengan terdokumentasinya kinerja setiap unit/ bagian secara berkelanjutan

### C. Strategi Pelaksanaan

1. Melakukan sosialisasi dokumen mutu kepada Civitas Poltekkes Bhakti Setya Indonesia
2. Melakukan pelaksanaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan periode pada **Tabel 2**.


**Tabel 2. Periode (*Cut Off*) Dokumen untuk Audit Mutu Internal**

Tahun Audit	Tahun Ajaran	Identitasi PD-Dikti	Estimasi Periode	Periode Renstra Renops
2025	Semester Genap 2023/2024	2023-2	01 Maret 2024 sampai 31 Agustus 2024	2020-2025
	Semester Ganjil 2024/2025	2024-1	1 September 2024 sampai 28 Februari 2025	
2026	Semester Genap 2024/2025	2024-2	01 Maret 2025 sampai 31 Agustus 2025	
	Semester Ganjil 2025/2026	2025-1	1 September 2025 sampai 28 Februari 2026	
2027	Semester Genap 2025/2026	2025-2	01 Maret 2026 sampai 31 Agustus 2026	2026-2030
	Semester Ganjil 2026/2027	2026-1	1 September 2026 sampai 28 Februari 2027	
2028	Semester Genap 2026/2027	2026-2	01 Maret 2027 sampai 31 Agustus 2027	
	Semester Ganjil 2027/2028	2027-1	1 September 2027 sampai 28 Februari 2028	
2029	Semester Genap 2027/2028	2027-2	01 Maret 2028 sampai 31 Agustus 2028	
	Semester Ganjil 2028/2029	2028-1	1 September 2028 sampai 28 Februari 2029	
2030	Semester Genap 2028/2029	2028-2	01 Maret 2029 sampai 31 Agustus 2029	
	Semester Ganjil 2029/2030	2029-1	1 September 2029 sampai 28 Februari 2030	

3. Melakukan monitoring capaian standar setiap tengah semester (April dan November). Kegiatan monitoring dilakukan internal oleh masing-masing

unit/bagian kerja melalui survei kepuasan pengguna, rapat koordinasi, atau kegiatan monitoring lainnya.

4. Melakukan evaluasi diri **berbasis akreditasi 8 kriteria** pada masing-masing unit/bagian kerja dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diselenggarakan di awal semester Ganjil TA selanjutnya (Agustus s.d. September)
5. Menyelenggarakan evaluasi melalui **audit mutu internal (AMI)** sesuai dengan periode pada **Tabel 2** . Kegiatan ini dilakukan oleh auditor mutu internal untuk melihat **kepatuhan pelaksanaan standar** melalui ketercapaian IKU dan IKT yang ada pada **Dokumen Mutu dan Renstra Renops**. Kegiatan ini diselenggarakan **Awal Agustus setiap tahunnya (antara 1 – 10 Agustus)**
6. Menyelenggarakan **audit tindak lanjut (ATL)** maksimal 3 bulan dari penyelenggaraan AMI atau pada **bulan November** setiap tahunnya **(antara 1 – 10 Agustus)**
7. Menyelenggarakan pengendalian melalui **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** pada bulan **Februari** tahunnya **(antara 1 – 10 Agustus)**
8. Melakukan upaya peningkatan melalui revisi dokumen mutu sesuai dengan kebutuhan Poltekkes BSI
9. Melakukan pelaporan penjaminan mutu secara rutin melalui <https://spmi.kemdiktisaintek.go.id/> dan transparansi hasil kepada masyarakat melalui portal poltekkes-bsi.ac.id maksimal **31 Maret setiap tahunnya**



Pelaporan Nasional <https://spmi.kemdiktisaintek.go.id/> Maksimal 31 Maret

**Gambar 8. Siklus Penjaminan Mutu sebagai Strategi Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Poltekkes BSI**

#### **D. Asas dan Prinsip Pelaksanaan**

1. Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

7. Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
9. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi Indikator Kinerja Utama dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
10. Akurat, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.
11. Berencana dan berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.

## **E. Manajemen**

### **1. Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Pelaksanaan penjaminan mutu di monitoring dan di evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dengan menerapkan Siklus PPEPP meliputi yaitu (1) Penetapan, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi pelaksanaan, (4) Pengendalian, dan (5) Peningkatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Penetapan standar (P)**, dalam tahap ini adalah tahap penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan standar saja, namun dimulai dari perumusan standar sampai pengesahan oleh Direktur dan diketahui oleh Yayasan. Sosialisasi standar kepada internal dilakukan setelah standar ditetapkan oleh Direktur.



Gambar 9. Alur Penetapan Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia


- b. **Pelaksanaan standar (P)**, yaitu langkah pelaksanaan oleh Poltekkes BSI untuk menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan, sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah unit-unit yang tercantum dalam pernyataan dalam standar tersebut.



Gambar 10. Alur Pelaksanaan Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

- c. **Evaluasi pelaksanaan standar (E)** adalah tahap evaluasi tentang pelaksanaan standar oleh Poltekkes BSI. Evaluasi dilakukan oleh auditor

mutu internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala satu kali dalam setahun. Direktur memberikan tugas kepada Ketua LPMI untuk mempersiapkan kegiatan AMI. Selanjutnya, Ketua LPMI melakukan penunjukan auditor yang bertugas melalui surat tugas. Pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui AMI oleh auditor mutu internal setiap tahun kepada semua program studi dan unit-unit kerja yang ada di Poltekkes BSI. Pelaksanaan AMI mengacu pada indikator yang ada dalam setiap standar yang meliputi PPEPP. Hasil pelaksanaan AMI dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan AMI.



**Gambar 11.**Alur Evaluasi Standar Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

- d. **Pengendalian standar (P)** adalah langkah tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi. Proses pengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Direktur. RTM dilakukan setelah AMI setiap tahunnya. Ada 7 aspek yang dibahas dalam RTM yaitu hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan implementasi produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut RTM sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen, dan rekomendasi peningkatan.



## 2. Sistem Pendokumenan Mutu

### a. Aturan Umum Penulisan Dokumen Mutu

Dokumen mutu setiap standar baik wajib maupun turunan disajikan dalam bentuk satu buku yang berisi dengan standar dan manual standar serta dilampir dengan formulir dan SOP. Penulisan Dokumen Mutu menggunakan Arial 11pt, kertas A4, dan spasi 1,5 pt. Adapun pengisian standar dan manual mutu dapat menggunakan template yang dapat diunduh pada link berikut. Komponen isi dokumen mutu meliputi:

- ✓ Halaman Sampul
- ✓ Daftar Isi
- ✓ A. Standar “Nama Standar”
- ✓ 1. Visi dan Misi
- ✓ 2. Definisi Istilah
- ✓ 3. Rasionalisme
- ✓ 4. Tujuan Standar
- ✓ 5. Pernyataan Standar
- ✓ 6. Strategi Pelaksanaan
- ✓ 7. Indikator Pencapaian
- ✓ 8. Pihak Yang Bertanggung Jawab
- ✓ B. Manual Penetapan “Nama Standar”
- ✓ C. Manual Pelaksanaan “Nama Standar”
- ✓ D. Manual Evaluasi “Nama Standar”
- ✓ E. Manual Pengendalian “Nama Standar”
- ✓ F. Manual Peningkatan “Nama Standar”
- ✓ Lampiran 1. Formulir “Nama Standar”
- ✓ Lampiran 2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Halaman sampul berisi identitas standar dengan pengisian mengikuti gambar 9, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nama standar disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh unit kerja/ PS/ PT; untuk standar wajib penamaan wajib mengikuti nama standar yang telah ditetapkan
- 2) Nomor standar dapat dimintakan kepada LPMI, setelah standar disepakati untuk disahkan;

- 3) Kode revisi: 0 (jika bukan hasil revisi, atau dokumen baru); ; 1 jika revisi pertama; 2 jika revisi kedua; dan seterusnya;
- 4) Tanggal pengesahan berisi tanggal bulan tahun pengesahan dokumen dalam format **Hari, Tanggal Bulan Tahun**, contoh **Jumat, 1 Agustus 2025**
- 5) Kategori diisi dengan Standar Sesuai SN-Dikti atau Standar Melampaui / turunan SN-Dikti.

#### **b. Sistem Penomoran Dokumen Mutu**

Penomoran dokumen mutu terdiri dari 6 unit nomor dengan format sebagai berikut:

<b>AA/BB/CC/Mutu-DD/EE/FFFF</b>
---------------------------------

Aturan :

- 1) **Unit nomor AA** diisi dengan jenis dokumen pilihan **SN** untuk standar sesuai SN-Dikti; **ST** untuk standar melampaui/ turunan SN-Dikti; SOP untuk Standar Operasional Prosedur; atau Form untuk Formulir.
- 2) **Unit nomor BB** diisi dengan kesesuaian dokumen terhadap kriteria akreditasi:
  - ✓ K1 untuk Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
  - ✓ K2 untuk Kriteria 2 Kurikulum
  - ✓ K3 untuk Kriteria 3 Penilaian
  - ✓ K4 untuk Kriteria 4 Mahasiswa
  - ✓ K5 untuk Kriteria 5 Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - ✓ K6 untuk Kriteria 6 Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
  - ✓ K7 untuk Kriteria 7 Penjaminan Mutu
  - ✓ K8 untuk Kriteria 8 Tata Kelola dan Administrasi
- 3) **Unit nomor CC** diisi dengan pimpinan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk ketercapaian indikator standar, dengan kode sebagai berikut:
  - ✓ Dir untuk Direktur
  - ✓ WD1 untuk Wadir Direktur 1
  - ✓ WD2 untuk Wadir Direktur 2
  - ✓ WD3 untuk Wadir Direktur 3

- ✓ LPPM untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - ✓ FA untuk Prodi Farmasi
  - ✓ RM untuk Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
  - ✓ TBD untuk Prodi Teknologi Bank Darah
  - ✓ LPMI untuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal
- 4) **Unit nomor DD** diisi dengan nomor urut dokumen dari LPMI.
  - 5) **Unit nomor EE** diisi dengan nomor revisi ke- (sesuai jumlah revisi)
  - 6) **Unit nomor FFFF** diisi tahun pengesahan dokumen



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)  
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

Jl. Purwangan No.35, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166  
 upmi@poltekkes-bsi.ac.id @lpmpoltekkesbsi www.youtube.com/@LPMIPoltekkesBSI

## STANDAR DAN MANUAL PPEPP

SN-DIKTI POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

**Nama Standar** : Standar dan Manual PPEPP Luaran Pendidikan  
**No. Dokumen** : SN/K3/WD1/Mutu-2/00/2025  
**Revisi** : 0  
**Tanggal Pengesahan** : Jumat, 1 Agustus 2025  
**Kategori** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)  
**Deskripsi Dokumen** : Berada pada Buku 2 Dokumen Mutu: Standar dan Manual PPEPP Pendidikan. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang standar, tujuan, rasionalisme, strategi, indikator kinerja utama, dan indikator kerja tambahan, manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam menjaga mutu luaran pendidikan/ kualitas lulusan Poltekkes BSI ; disertai juga dengan SOP, Pedoman, dan Formulir.

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	apt. Ana Mardiyansih, M.Sc.	Kaprodi D3 Farmasi	
	Regita Urbanantika, S.Tr. RMIK, MHPM	Kaprodi D3 RMIK	
	Rudina Azimata Rosyidah, S.Si., M.Biomed.	Kaprodi D3 TBD	
2. Pemeriksaan	apt. Artha Woro Utami, M.Sc.	Wadir I	
	apt. Farisy Nurhaeni, M.Sc.	Wadir III	
3. Persetujuan	Indah Kurniawati SE., M.Si	Ketua BPH	
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur	
5. Pengendalian	Amelia H. Burhan, S.Pd., M.Sc.	Ketua LPMI	

**Gambar 14. Contoh Sampul Standar Penjaminan Mutu Internal Poltekkes BSI**

**Contoh :**


Dokumen Standar dan Manual PPEPP Standar Luaran Pendidikan bernomor **SN/K3/WD1/Mutu-2/00/2025** bermakna bahwa dokumen ini merupakan standar sesuai SN-Dikti untuk Kriteria 3 Penilaian, dibawah tanggung jawab Wakil Direktur I, angka 2 bermakna dokumen ini adalah dokumen mutu pertama di LPMI, angka 00 menandakan ini dokumen pertama dan belum pernah direvisi, dan angka 2025 menandakan tahun penyusunan.

**3. Organisasi**

Tugas dan Wewenang LPMI menurut Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Nomor: 0276/SO-LPMI/Dir-PBSI/III/2025 menggantikan 0275/SO-LPMI/DIR-PBSI/III/2023 Tentang Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Periode 2023-2027 meliputi:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI dalam kegiatan Tridharma Poltekkes BSI
- b. bersama-sama Poltekkes BSI menyusun, mengesahkan, dan mengendalikan dokumen SPMI yang terdiri atas:
  - 1) Buku 1 : Kebijakan SPMI Poltekkes BSI
  - 2) Buku 2 : Standar dan Manual Mutu PPEPP Pendidikan
  - 3) Buku 3 : Standar dan Manual Mutu PPEPP Penelitian
  - 4) Buku 4 : Standar dan Manual Mutu PPEPP Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 5) Buku 5 : Standar dan Manual Manual PPEPP Melampaui SN-DiktiSetiap buku memuat komponen penting sebagai perangkat pendukung pelaksanaan, yaitu :
  - Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - Instrumen Monitoring dan Evaluasi Formulir
  - Pedoman teknis
- c. Melakukan sosialisasi dokumen SPMI kepada *stakeholder/* civitas Poltekkes BSI
- d. Menyelenggarakan dan melaporkan survei kepuasan stakeholder terhadap layanan tridharma (tata kelola) Poltekkes BSI setiap 1 tahun sekali
- e. Menyelenggarakan dan melaporkan hasil audit mutu internal setiap 1 tahun sekali secara independen, profesional, akuntabel dan transparan

- f. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat tinjauan manajemen setiap 1 tahun sekali
- g. Melakukan pelaporan SPMI kepada LLDIKTI V melalui link <http://spmi.kemdikbud.go.id/> setiap 1 tahun sekali.



**Gambar 15. Struktur Organisasi LPMI Poltekkes BSI**

#### 4. Ruang Lingkup Standar

Ruang Lingkup standar SPMI Perguruan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Poltekkes BSI secara berencana dan berkelanjutan yang terdiri dari **kebijakan mutu akademik dan non akademik**. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu internal Poltekkes BSI difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal Poltekkes BSI ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non akademik. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

**Ruang lingkup kebijakan SPMI Poltekkes BSI** mencakup aspek bidang akademik kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan kemahasiswaan, alumni dan kebijakan kerjasama. **Kebijakan SPMI ini berfokus pada 8 (delapan) bidang pengembangan, yaitu:**

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
2. Kurikulum
3. Penilaian
4. Mahasiswa
5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
7. Penjaminan Mutu
8. Tata Kelola dan Administrasi

Kedelapan bidang pengembangan tersebut merupakan langkah awal pengembangan SPMI Poltekkes BSI.

#### **5. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia dikembangkan dengan memperhatikan standar nasional perguruan tinggi, statuta, dan matriks akreditasi BAN-PT dan Lam-PTKes; yang kemudian disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes BSI **0178/SK/IKU-IKT/Dir-BSI/II/2024** Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta (Terlampir). Rangkuman IKU dan IKT yang ada di Poltekkes BSI tersaji pada **Tabel 3** dan **Tabel 4**.

**Tabel 3. Distribusi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Berdasarkan 8 Kriteria Unggul Lam-PTKes**

No	Kriteria Akreditasi	Jumlah Indikator		Jumlah
		IKU	IKT	
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)			
2	Kurikulum			
3	Penilaian			
4	Mahasiswa			


No	Kriteria Akreditasi	Jumlah Indikator		Jumlah
		IKU	IKT	
5	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat			
6	Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan			
7	Penjaminan Mutu			
8	Tata Kelola dan Administrasi			
	<b>Jumlah</b>			

**Tabel 4. Distribusi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia pada Dokumen Mutu Poltekkes BSI**

No	Kriteria Akreditasi	Jumlah Indikator		Jumlah
		IKU	IKT	
1	Standar Luaran Pendidikan	7	6	13
2	Standar Proses Pendidikan	12	13	25
3	Standar Masukan Pendidikan	31	19	50
4	Standar Luaran Penelitian	6	5	11
5	Standar Proses Penelitian	7	6	13
6	Standar Masukan Penelitian	6	4	10
7	Standar Luaran PkM	5	5	10
8	Standar Proses PkM	5	5	10
9	Standar Masukan PkM	3	1	4
	<b>Jumlah</b>	<b>82</b>	<b>64</b>	<b>146</b>

## BAB 5 AUDIT MUTU INTERNAL

Audit mutu internal adalah suatu proses yang terorganisir, independen, dan tercatat secara tertulis dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif guna menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi. Proses ini juga dapat dijelaskan sebagai pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di PT sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan hasilnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan tujuan mencapai tujuan institusi.



**Gambar 16. Siklus Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Poltekkes BSI**

Dalam implementasi Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), langkah pertama evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural di setiap unit kerja di perguruan tinggi. Namun, untuk memastikan objektivitasnya, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang umumnya dilakukan oleh auditor internal, yang bisa berupa dosen yang ditunjuk untuk melaksanakan proses audit. Auditor internal ini dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu di perguruan tinggi tersebut.

### **A. Tujuan Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal memiliki tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rekomendasi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan akuntabilitas berdasarkan praktik-praktik terbaik. Selain itu, verifikasi juga akan mengungkap temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dan standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang lebih khusus antara lain :

1. Memastikan kepatuhan SPMI terhadap standar dan regulasi yang berlaku.
2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa proses dan hasil pencapaian mutu guna mengevaluasi efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik sebagai Indikator Kinerja Kunci maupun dalam menerapkan SPMI secara keseluruhan.
4. Menyusun laporan untuk teraudit (auditee) yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan mutu di masa mendatang.
5. Memberikan kesempatan kepada teraudit untuk memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6. Membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri menghadapi audit eksternal atau proses akreditasi.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal mengacu pada aspek

### **B. Aspek yang Dievaluasi saat pelaksanaan Audi Mutu Internal**

1. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
2. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
3. Hasil atau output dari pelaksanaan isi standar
4. Dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

### **C. Kriteria dan Prinsip Auditor**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor bertujuan untuk mencapai ruang peningkatan dan memastikan akuntabilitas perguruan tinggi. Auditor merupakan dosen yang telah memperoleh pelatihan audit. **Auditor berasal dari semua bidang keilmuan dari Fakultas, bidang / obyek yang diaudit, dan mempunyai ketrampilan untuk melakukan audit.**

Pelaksanaan AMI oleh auditor sebaiknya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut ini :

1. Memiliki sifat profesional atau memiliki kompetensi yang diperlukan.
2. Menunjukkan independensi, yaitu bersikap netral, tidak memihak, tidak merugikan pihak manapun, dan objektif.
3. Melakukan penggalian informasi dengan ketelitian dan kecermatan untuk menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
4. Menyajikan laporan dengan cara yang wajar dan benar.
5. Menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya berdasarkan bukti-bukti yang rasional dan penjelasan yang jelas.

#### D. Tahapan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Internal terbagi dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan agar diperoleh hasil evaluasi yang *independent* dan kredibel. Tahapan Audit Mutu Internal disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan AMI di Poltekkes BSI**

No	Tahapan	Penanggungjawab
1.	Menetapkan tujuan audit	LPMI
2.	Merencanakan jadwal audit	LPMI
3.	Menetapkan sasaran dan ruang lingkup audit	LPMI
4.	Membentuk tim audit	LPMI
5.	Mengkaji ulang dokumen mutu dan menyiapkan daftar tilik	LPMI dan Auditor
6.	Menyelenggarakan audit	LPMI
7.	Menetapkan jadwal audit	LPMI, PT, PS, Auditor
8.	Melaksanakan audit lapangan	Auditor
9.	Menyusun laporan audit	Auditor, PT/PS

#### E. Ruang Lingkup dan Obyek Audit Mutu Internal

Lingkup dari audit mutu internal ditetapkan oleh Manajemen Poltekkes BSI sesuai dengan kebutuhan yang ada. Poltekkes BSI memiliki fleksibilitas untuk menentukan lingkup audit yang mencakup 24 standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), serta standar internal yang ditetapkan oleh Poltekkes BSI. Pengaturan lingkup audit dapat dilakukan secara menyeluruh atau bertahap sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Audit mutu internal melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain:

1. Dokumen akademik dan dokumen mutu:
  - a. Dokumen akademik mencakup kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, panduan akademik, spesifikasi program studi, dan peta kurikulum.
  - b. Dokumen mutu atau dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup kebijakan mutu, standar mutu (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan), manual mutu, manual/prosedur mutu, dan instruksi kerja.
2. Organisasi, audit melibatkan pemeriksaan terhadap struktur organisasi perguruan tinggi dan tata kelola yang ada.
3. Komitmen (tanggung jawab) manajemen, Audit memeriksa komitmen dan tanggung jawab manajemen dalam memastikan implementasi dan pemeliharaan mutu di perguruan tinggi.
4. Sumber daya, Audit mencakup pemeriksaan terhadap sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di perguruan tinggi.
5. Proses dan pengendalian, audit mengevaluasi keefektifan sistem penjaminan mutu dalam memenuhi standar internal dan eksternal. Pengendalian melibatkan pemenuhan standar internal dan eksternal yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi dan perbaikan, audit juga mencakup evaluasi terhadap kinerja mutu dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Obyek atau area Audit Mutu Internal (AMI) merupakan unit-unit yang akan diaudit, dan dapat meliputi semua tingkatan dan unit kegiatan di Poltekkes BSI. Beberapa obyek AMI yang dapat ditentukan meliputi:

1. Program Studi, audit dapat dilakukan pada program studi tertentu untuk mengevaluasi mutu pendidikan yang diselenggarakan.
2. Laboratorium, audit dapat dilakukan pada laboratorium untuk memastikan standar keamanan, peralatan yang memadai, dan pengelolaan yang baik.
3. Perpustakaan, audit dapat dilakukan pada perpustakaan untuk mengevaluasi pelayanan dan ketersediaan sumber informasi.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), mengevaluasi kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Poltekkes BSI.

5. Unit Kerja Penunjang Perguruan Tinggi, audit dapat melibatkan unit-unit seperti Kepegawaian, Kerja Sama, Keuangan, Sarana-Prasarana, Keamanan, dan Keselamatan. Tujuan audit adalah untuk memastikan tata kelola yang baik.

## **F. Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

### **1. Audit Dokumen / Desk Evaluation**

Audit dokumen merupakan proses memeriksa dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bukti mutu pelaksanaan standar. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh pihak yang diaudit, yang sering disebut sebagai audit kecukupan atau desk evaluation. **Tujuan dari audit dokumen ini adalah untuk menghasilkan daftar cek atau daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diaudit saat melakukan audit kepatuhan atau visitasi.**

Setelah melakukan audit terhadap dokumen atau *desk evaluation*, akan disusun daftar pertanyaan atau *checklist*. **Checklist ini berisi informasi mengenai ketidakcukupan, potensi penyimpangan, atau penyimpangan yang terjadi dalam sistem mutu yang sedang dijalankan, terutama dalam hal standar yang berlaku. Setiap auditor umumnya menyiapkan sejumlah pertanyaan berdasarkan dokumen yang telah diperiksa.** Untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai kecukupan dokumen, para auditor akan mengadakan rapat. Rapat tersebut juga digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu apakah akan dilakukan audit kepatuhan atau audit lapangan.

### **2. Audit Lapangan / Visitasi**

Audit lapangan atau visitasi (audit kepatuhan atau compliance) merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Tahapan ini dilakukan setelah tim auditor selesai melakukan audit dokumen atau sistem, dan jadwal audit kepatuhan telah ditetapkan dan disetujui oleh tim auditor serta pihak yang diaudit (teraudit/auditee). Audit lapangan dilakukan untuk memverifikasi potensi temuan yang telah disiapkan dalam daftar checklist. **Jika AMI dilakukan pada tingkat Program Studi, verifikasi idealnya dilakukan terhadap pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, alumni, dan pengguna alumni.** Penyimpangan atau potensi

penyimpangan yang ditemukan selama proses verifikasi akan dicatat sebagai temuan.

Tahapan audit lapangan antara lain :

- a. Pertemuan pembukaan dengan Auditee, dengan ketentuan sbb:
  - 1) Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim
  - 2) Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit
  - 3) Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit
  - 4) Ketua tim auditor mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya dan fasilitas
  - 5) Ketua tim auditor mengkonfirmasi tentang kerahasiaan.
- b. Pelaksanaan audit, dimana tim auditor melakukan hal-hal berikut ini:
  - 1) Audit dilakukan dengan berpedoman pada *checklist* yang telah dibuat pada saat audit dokumen/desk evaluation / audit sistem.
  - 2) Tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian yaitu:
    - a) Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
    - b) Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar.
    - c) Segala sesuatu yang potensial mempengaruhi mutu produk / jasa.
- c. Pertemuan internal dengan tim auditor
- d. Pelaporan hasil audit

Setelah verifikasi selesai maka auditor akan melaksanakan rapat. Rapat tersebut digunakan untuk merumuskan temuan yang telah didapatkan oleh setiap auditor dan menentukan kategori dari temuan.

## **G. Jadwal Audit Mutu Internal**

*Audit Mutu Internal di lingkungan Poltekkes BSI dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan semua unit yaitu Direksi, Prodi dan Unit Kerja. Audit Mutu Internal direncanakan dilaksanakan dalam waktu tiga hari. Penjadwalan kegiatan AMI dilaksanakan seperti pada*

**Tabel 6.**

**Tabel 6. Penjadwalan Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes BSI**

No	Hari ke-	Kegiatan	Luaran
1	1	AMI Prodi D3 Farmasi	Temuan AMI, PTK dan Laporan AMI
2	2	AMI Prodi D3 RMIK	Temuan AMI, PTK dan Laporan AMI
3	3	AMI Prodi D3 TBD	Temuan AMI, PTK dan Laporan AMI

#### H. Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal

Setelah melakukan audit visitasi berupa wawancara terhadap auditee, maka auditor wajib membuat pelaporan AMI. Auditor wajib menuliskan jenis temuan yang ditulis dalam format penulisan kaedah PLOR berikut :

1. **Problem** (masalah yang ditemukan)
2. **Location** (Lokasi ditemukan problem)
3. **Obyektive** (bukti temuan)
4. **Reference** (dokumen yang mendasari)

**Jenis temuan pada audit mutu internal antara lain :**

1. **Temuan Positif**, adalah sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan / kesesuaian yang ditemukan pada Prodi yang teraudit (Auditee) harus dicatat.
2. **Observasi (OBS)**, adalah temuan/*finding* yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OBS merupakan temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian.
3. **Ketidaksesuaian (KTS)** adalah tidak memenuhi persyaratan / standar yang ditentukan atau temuan yang belum mencapai, menyimpang dengan standar atau persyaratan yang telah ditentukan PT. Ketidaksesuaian dibedakan menjadi Mayor dan Minor. KTS Minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. KTS Mayor adalah

ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu.

**Tabel 7. Kategori Temuan AMI**

<b>KTS</b>	<b>Kategori</b>	<b>Contoh</b>
Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTS yang mengancam sertifikasi, akreditasi atau registrasi.</li> <li>b. KTS yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk/ pelayanan PT</li> <li>c. KTS yang menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (misalkan kenaikan DO, penurunan jumlah peminat)</li> <li>d. KTS yang merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau pelaksana dalam organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sejumlah besar piranti/ alat pengukuran yang penting dan standar di laboratorium tidak dikalibrasi secara mutakhir</li> <li>b. Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut</li> <li>c. Hasil kajiulang manajemen/ <i>management reviews</i> tidak ditindaklanjuti secara memadai</li> </ul>
Minor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTS yang mudah diperbaiki/ diralat</li> <li>b. KTS yang tidak secara langsung mempengaruhi kualitas produk/ pelayanan</li> <li>c. KTS yang tidak menghambat perolehan sertifikasi/ akreditasi/ registrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan kaji ulang kurang lengkap</li> <li>b. Instrumen/ alat-alat utama tidak memuat tanggal kalibrasi</li> <li>c. Tindak lanjut yang masih dalam proses (belum selesai) tetapi sudah dimuat dalam laporan tindakan koreksi audit internal.</li> <li>d. Ketidaklengkapan dokumentasi tentang pelatihan- pelatihan yang dilakukan</li> </ul>

#### **G. Permintaan Tindakan Koreksi**

Tindakan koreksi adalah langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian terhadap standar atau rencana, serta mencegah terulangnya ketidaksesuaian di masa depan dengan tujuan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Permintaan tindakan koreksi (PTK) adalah permintaan perbaikan yang diajukan oleh manajemen kepada pihak yang diaudit berdasarkan laporan audit, untuk memperbaiki kegiatan atau penyebab ketidaksesuaian. Tindakan koreksi dirumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah rapat berkala yang digelar dengan tujuan membahas tindak lanjut temuan audit, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

#### **H. Audit Tindak Lanjut**

Audit tindak lanjut adalah kegiatan pemantauan terhadap koreksi atau perbaikan yang telah dijanjikan pada saat audit lapangan sebelumnya. Audit tindak lanjut memastikan koreksi yang dilaksanakan berjalan efektif sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan. Audit tindak lanjut di lingkungan Poltekkes BSI dilakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakannya Audit Mutu Internal. Apabila tindakan koreksi atau perbaikan belum berhasil dilaksanakan maka dicari akar permasalahannya dan jika perlu dibahas pada RTM di tingkat Perguruan Tinggi.

## **BAB 6**

### **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah suatu rapat yang dirancang khusus dengan periode waktu tertentu, bertujuan khusus untuk membahas tindak lanjut temuan audit, dipimpin langsung oleh pimpinan puncak, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Karakteristik pelaksanaan rapat tinjauan manajemen secara umum adalah sebagai berikut :

1. RTM dilakukan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem mutu;
2. RTM harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu;
3. Setiap kegiatan RTM harus direkam dan rekamannya harus dipelihara,
4. Penanggungjawab terhadap pengumpulan materi RTM adalah Ketua Unit Jaminan Mutu.


Rapat Tinjauan Manajemen merupakan langkah pengendalian pelaksanaan standar. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar dalam SPMI telah sesuai dengan yang dicantumkan, maka langkah pengendaliannya berupaya agar pencapaian tersebut tetap dipertahankan. Namun jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

**Penyelenggaraan RTM Poltekkes BSI dalam rangka tindakan pengendalian membahas 7 (tujuh) unsur yang meliputi :**

1. Hasil/temuan audit;
2. Umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan);
3. Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma PT;
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya;
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu;
7. Rekomendasi untuk peningkatan mutu.

Rapat Tinjauan Manajemen di lingkungan Poltekkes BSI dilakukan secara berjenjang. Temuan di tingkat prodi akan dibahas dalam RTM internal oleh Prodi. Apabila ternyata di dalam pembahasan RTM internal tersebut ditemui kebuntuan dan perlu melibatkan Direksi, maka akan dilaksanakan RTM di tingkat Perguruan Tinggi. Dengan adanya RTM tersebut diharapkan berupa peningkatan efektivitas

sistem dan prosesnya, peningkatan layanan dan hasilnya yang menuju terlampauinya standar, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya.



Gambar 16. Alur Pelaksanaan RTM Berjenjang di Poltekkes BSI

**BAB 7**  
**INFORMASI SINGKAT DOKUMEN MUTU**

Dokumen Mutu yang dimiliki oleh Poltekkes BSI antara lain dokumen standar, manual satandar, formular, Standar Operasional Prosedur (SOP), Panduan/ Pedoman. Distribusi dokumen dapat dilihat pada **Tabel 8**.

**Tabel 8. Distribusi Dokumen Mutu Poltekkes BSI**

No	Jenis Dokumen Mutu	Kategori		Total
		SN-Dikti	Melampaui SN-Dikti	
1	Standar	9	25	34
2	Manual Standar	45	125	170
3	Formulir/ Instruksi Kerja	-	17	17
4	SOP	-	31	31
5	Panduan/ Pedoman	-	22	22

Adapun rincian dokumen mutu yang dimiliki dapat dilihat pada Lampiran Sedangkan untuk pemetaan jenis dokumen yang berkala di Poltekkes BSI dapat dilihat di **Tabel 9**.

**Tabel 9. Jenis Dokumen Mutu Poltekkes BSI**

Tingkat	Dokumen Akademik	Dokumen Mutu
UPPS/ PT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Statuta</li> <li>✓ Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li> <li>✓ Renstra dan Renop</li> <li>✓ Roadmap Penelitian &amp; Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kebijakan mutu</li> <li>✓ Standar mutu</li> <li>✓ Manual PPEPP</li> <li>✓ Formulir</li> </ul>
Prodi/ Unit/ bagian/ Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Spesifikasi prodi</li> <li>✓ Capaian pembelajar lulusan (CPL)</li> <li>✓ Kurikulum</li> <li>✓ Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SOP</li> <li>✓ Instruksi Kerja</li> <li>✓ Pedoman/ Panduan</li> </ul>

Selain itu, berdasarkan Borang Akreditasi Kualitatif Unggul, Dokumen Wajib yang digunakan untuk mengukur kesiapan re-akreditasi Lam-PTKes dan ketercapaian Renstra Renops Poltekkes BSI tersaji pada **Tabel 10**.

**Tabel 10. Dokumen Wajib dalam Monitoring dan Evaluasi Capaian Renstra Renops dengan Pedekatan Dokumen Akreditasi Unggul LamPTKes dan Standar Mutu (Permendikbud 53 Tahun 2023)**

No	Bidang	Dokumen	Kriteria Akreditasi Unggul Lam-PTKes	Standar Mutu (Permen-dikbud 53 Tahun 2023)	Pimpinan dan Unit Penanggung Jawab
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulen rapat komite kurikulum untuk merumuskan capaian pembelajaran setiap mata kuliah (termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) berdasarkan visi, misi, dan unggulan program studi. Hasilnya dapat diukur dengan menggunakan penilaian yang sesuai.</li> <li>2. Buku kurikulum (kurikulum: prinsip, isi, urutan), peta kompetensi, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), hasil pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian.</li> <li>3. Daftar penempatan mahasiswa untuk orientasi pembelajaran praktik profesional.</li> <li>4. Daftar wahana praktik yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk penempatan mahasiswa</li> <li>5. Modul dan Panduan praktik profesional mahasiswa.</li> <li>6. Data persentase lulusan yang bekerja di bidang yang sesuai dengan keilmuan yang ditempuh selama masa kuliah.</li> <li>7. Notulen rapat komite kurikulum tentang karakteristik pendidikan, telaah kurikulum, evaluasi dan peninjauan kurikulum.</li> <li>8. Bukti sertifikasi dan kualifikasi dosen.</li> </ol>	Kriteria 2. Kurikulum	Standar Proses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir 1 dan Akademik</li> <li>2. Kaprodi dan Prodi</li> <li>3. Wadir 2 dan SDM, dan</li> <li>4. Wadir 3 dan BSCC</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Prosedur operasional standar penilaian</li> <li>10. Buku catatan mahasiswa (logbook), dokumen revisi strategi pengajaran: penilaian mahasiswa (evaluasi dan pemantauan kemajuan mahasiswa) dan umpan balik dosen (strategi pembelajaran dosen)</li> <li>11. Mekanisme remedial dan konseling</li> </ol>	Kriteria 3. Penilaian	Standar Proses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir 1 dan Akademik</li> <li>2. Kaprodi dan Prodi</li> </ol>

No	Bidang	Dokumen	Kriteria Akreditasi Unggul Lam-PTKes	Standar Mutu (Permen-dikbud 53 Tahun 2023)	Pimpinan dan Unit Penanggung Jawab
		12. Cetak biru (blueprint) penilaian 13. Prosedur mekanisme banding 14. Dokumen sistem Penjaminan Mutu: perencanaan dan pelaksanaan 15. Kebijakan dan prosedur penilaian sesuai tempat pembelajaran 16. Lampiran hasil Uji Kompetensi			3. Dosen Pembimbing Akademik
		17. Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan: penyelarasan dengan misi dan akreditasi/persyaratan, publisitas, peninjauan, dan revisi.	Kriteria 4. Mahasiswa	Standar Masukan Pendidikan	Wadir 2 dan Ketua PMB
		18. Rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan. 19. Kebijakan dan prosedur pengembangan SDM (dosen dan tendik). 20. Notulen/risalah rapat dan daftar kehadiran terkait kegiatan pengembangan SDM. 21. Pemetaan disiplin kurikulum (kesesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu dan beban kerja). 22. Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen, sampel formulir yang sudah diisi dari beberapa 23. dosen, hasil penilaian kinerja setiap semester. 24. Laporan program pelatihan orientasi. 25. Laporan program pelatihan untuk dosen baru dan lama.	Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standar Masukan Pendidikan</li> <li>● Standar Masukan Penelitian</li> <li>● Standar Masukan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>	Wadir 2 dan SDM
		26. Rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan tendik. 27. Kebijakan dan prosedur pengembangan tendik. 28. Formulir monitoring dan evaluasi kinerja tendik. 29. Laporan program pelatihan tendik.	Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian	● Standar Masukan Pendidikan	Wadir 2 dan SDM

No	Bidang	Dokumen	Kriteria Akreditasi Unggul Lam-PTKes	Standar Mutu (Permen-dikbud 53 Tahun 2023)	Pimpinan dan Unit Penanggung Jawab
			kepada Masyarakat		
		30. Sertifikat Pendidik/Dosen, Sertifikat Kompetensi, dan Ijazah	Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standar Masukan Pendidikan</li> </ul>	Wadir 2 dan SDM
2	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roadmap penelitian dosen.</li> <li>2. Kebijakan penelitian serta integrasinya.</li> </ol>	Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standar Proses Penelitian</li> <li>● Standar Proses Pengmas</li> </ul>	Ketua LPPM dan LPPM
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan penelitian dosen serta publikasinya.</li> <li>4. Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten).</li> <li>5. HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional</li> </ol>	Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standar Luaran Penelitian</li> <li>● Standar Luaran PengMas</li> </ul>	Ketua LPPM dan LPPM
3	Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat dosen.</li> <li>2. Kebijakan PkM serta integrasinya.</li> </ol>	Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standar Proses Penelitian</li> <li>● Standar Proses Pengmas</li> </ul>	Ketua LPPM dan LPPM

No	Bidang	Dokumen	Kriteria Akreditasi Unggul Lam-PTKes	Standar Mutu (Permen-dikbud 53 Tahun 2023)	Pimpinan dan Unit Penanggung Jawab
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan PkM dosen serta publikasinya.</li> <li>4. Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil pengmas (termasuk menerima: Hibah pengmas, HaKi, dan Paten).</li> <li>5. HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional</li> </ol>	Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Luaran Penelitian</li> <li>• Standar Luaran PengMas</li> </ul>	Ketua LPPM dan LPPM
4	<i>Good University Governance (GUG)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulen rapat pada saat perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi Program Studi yang berasal dari visi, misi, tujuan, dan strategi UPPS dan/atau Institusi. Visi, misi, tujuan, dan strategi tersebut mencakup peran UPPS dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Dokumen pengesahan visi, misi, tujuan, dan strategi UPPS dan PS.</li> <li>3. Daftar hadir: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemangku kepentingan,</li> <li>4. termasuk dokumentasi seperti rekaman foto/video pada saat pertemuan.</li> <li>5. Bukti-bukti pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi.</li> <li>6. Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, tujuan, dan strategi.</li> <li>7. Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop).</li> </ol>	Kriteria 1 - Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Standar Turunan Poltekkes BSI	Direktur, Wadir 1, Wadir 2, dan Wadir 3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Sistem penjaminan mutu: struktur dan tupoksi.</li> <li>11. Dokumen mutu: kebijakan, standar, manual, formulir, dan dokumen pendukung lainnya.</li> <li>12. Laporan audit mutu internal dan tindak lanjut untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).</li> <li>13. Laporan rapat tinjauan manajemen.</li> </ol>	Kriteria 7. Penjaminan Mutu	Kebijakan Mutu Poltekkes BSI	Ketua LPMI dan LPMI

No	Bidang	Dokumen	Kriteria Akreditasi Unggul Lam-PTKes	Standar Mutu (Permen-dikbud 53 Tahun 2023)	Pimpinan dan Unit Penanggung Jawab
		14. Sumber daya yang dialokasikan untuk penjaminan mutu. 15. Risalah rapat dan laporan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu. 16. Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan.			
		17. Bagan organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi. 18. Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran. 19. Laporan tinjauan kinerja institusi. 20. Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko. 21. Laporan tentang mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi risalah rapat pembahasan. 22. Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk proses pengambilan keputusan. 23. Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 24. Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan.	Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	Standar Proses Pendidikan, Penelitian dan PengMas	Direktur, Wadir 1, Wadir 2, dan Wadir 3
5	Eksosistem Pendukung untuk Menjadi PTV Kesehatan yang Unggul dan Mendunia	1. Risalah rapat dan laporan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam strategi keselamatan pasien. 2. Pedoman pelaksanaan <i>RCA (Root Cause Analysis)</i> . 3. Kebijakan dan prosedur mitigasi kasus risiko.	Kriteria 2. Kurikulum	Standar Proses Pembelajaran	1. Wadir 2 dan Sarpas 2. Wadir 3 dan Unit Layanan Kesehatan
		4. Kebijakan, peraturan, dan prosedur layanan mahasiswa. 5. Kebijakan, peraturan, dan prosedur konseling mahasiswa.	Kriteria 4. Mahasiswa	Standar Proses Pembelajaran	Wadir 3 dan Tim


No	Bidang	Dokumen	Kriteria Akreditasi Unggul Lam-PTKes	Standar Mutu (Permen-dikbud 53 Tahun 2023)	Pimpinan dan Unit Penanggung Jawab
		6. Pendukung sumber daya manusia, fasilitas dan keuangan untuk sistem layanan mahasiswa. 7. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem layanan kemahasiswaan. 8. Dokumen hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa. 9. Dokumen hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen. 10. Kebijakan, peraturan mengenai 'kampus sehat' termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. 11. Kebijakan, peraturan, dan prosedur dukungan mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja. 12. Kebijakan, peraturan, dan prosedur keselamatan mahasiswa. 13. Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pendukung mahasiswa dan keselamatan 14. Pedoman RCA (Root Cause Analysis).			
		15. Daftar infrastruktur fisik 16. Daftar peralatan utama di laboratorium dan software pelayanan kefarmasian yang digunakan 17. Daftar sistem pendukung pembelajaran lainnya. Sistem Manajemen Pembelajaran, kecepatan Internet	Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	Standar Proses Pendidikan	1. Wadir 2 & Sarpras 2. Kaprodi, Kalab dan Laboran
		18. Daftar wahana praktik dan dokumen kerjasamanya	Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	Standar Proses Pendidikan	Wadir 2 & Kabag. Kerjasama
		19. Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja civitas akademika.	Kriteria 6. Sarana, Prasarana	Standar Proses Pendidikan	1. Wadir 2 & Sarpras

No	Bidang	Dokumen	Kriteria Akreditasi Unggul Lam-PTKes	Standar Mutu (Permen-dikbud 53 Tahun 2023)	Pimpinan dan Unit Penanggung Jawab
		20. Daftar modul dan portofolio laboratorium keterampilan dan simulasi layanan kefarmasian. 21. Daftar modul dan portofolio laboratorium keterampilan dan simulasi pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan 22. Daftar modul dan portofolio laboratorium keterampilan dan simulasi pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan	Pendidikan, dan Keuangan		2. Kaprodi, Kalab dan Laboran
		23. Daftar database jurnal dan aksesibilitasnya 24. Formulir evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa dan dosen untuk sumber informasi yang tersedia 25. Fasilitas untuk mengakses sumber informasi dan sumber belajar.	Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	Standar Proses Pendidikan	1. Wadir 1 & Kabag Perpustakaan 2. Wadir 2 & Tim IT
		26. Data hasil survei kepuasan terhadap kecukupan, kualitas dan akses terhadap sarana dan prasarana. 27. Dokumen audit: keuangan dan sarana prasarana. 28. Laporan keuangan UPPS dalam 3 tahun terakhir	Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	Standar Proses Pendidikan, Penelitian dan Pengmas	1. Wadir 2, Keuangan & Sarpras 2. LPPM

## BAB 8

### HUBUNGAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DENGAN DOKUMEN INTERNAL LAINNYA DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk memastikan kualitas pendidikan secara berkelanjutan melalui pengelolaan dokumen dan proses internal. Kebijakan SPMI berhubungan erat dengan berbagai dokumen internal yang menjadi dasar operasional perguruan tinggi serta berintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh lembaga resmi seperti BAN-PT dan LAM-PTKes. Sinergi antara SPMI dan SPME menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional dan regulasi terkini.



Gambar 17. Hubungan SPMI dan SPME dalam mewujudkan Budaya mutu di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia

#### A. Akreditasi Lam-PTKes

##### 1. Hubungan SN-Dikti dengan 8 Kriteria Unggul Lam-PTKes


SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan akreditasi LAM-PTKes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Akreditasi merupakan bagian dari penjaminan mutu eksternal (SPME), sedangkan SPMI adalah

bagian dari penjaminan mutu internal yang menjadi fondasi utama dalam membangun mutu perguruan tinggi, termasuk program studi kesehatan. Dalam rangka menjamin mutu pendidikan tinggi secara nasional, Perguruan Tinggi wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sementara itu, akreditasi LAM-PTKes menggunakan instrumen 8 Kriteria Unggul untuk menilai implementasi dan capaian mutu program studi. Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa SN-Dikti menjadi dasar normatif, sedangkan akreditasi mengukur efektivitas pelaksanaannya dalam konteks peningkatan berkelanjutan. Hubungan Standar SN-Dikti dan 8 Kriteria Unggul Lam-PTKes tersaji pada **Gambar 18**.

LPMI Poltekkes BSI : Hubungan SN-Dikti dengan 8 Kriteria Unggul Akreditasi Kualitatif Lam-PTKes



**Gambar 18.** Hubungan Standar SN-Dikti dan 8 Kriteria Unggul Akreditasi Lam-PTKes



**Gambar 19. Tahapan Proses Akreditasi LAM-PTKes**

## 2. Instrumen Akreditasi

Instumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga LAM-PTKes memiliki delapan kriteria yang masing-masing kriteria memiliki jumlah sub kriteria dan elemen utama yang bervariasi. Merujuk pada SAN-DIKTI, maka instrumen akreditasi kualitatif Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga LAM-PTKes untuk status Terakreditasi Unggul dapat dijelaskan pada **Gambar 20**.

**Gambar 20. SAN-Dikti dan Standar LAM-PTKes (Buku I LAM-PTKes: Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Kualitatif)**

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
<b>Budaya Mutu</b>		
<b>Masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP.</li> <li>Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP dengan keterlibatan mahasiswa dan dosen.</li> <li>Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT dengan pelibatan pemangku internal dan eksternal.</li> </ul>

<b>Aspek / Kriteria</b>	<b>SAN-DIKTI</b>	<b>LAM-PTKes</b>
<b>Proses</b>	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, dan menerapkan sistem keselamatan dan keamanan pasien serta mahasiswa di semua lokasi pembelajaran.
<b>Luaran/Capaian</b>	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki.	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki, dan memberikan informasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada Masyarakat, serta memastikan bahwa sumber daya yang disediakan mencukupi dan mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan beserta kontribusinya.
<b>Dampak</b>	Pengakuan hasil audit/akreditasi nasional dan internasional.	Pengakuan hasil audit/akreditasi nasional dan internasional.
<b>Relevansi (Tridharma)</b>		
<b>Masukan</b>	Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas</li> <li>• Program afirmasi</li> </ul>	Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas</li> <li>• Program afirmasi</li> </ul>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan <i>stakeholder</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan <i>stakeholder</i></li> <li>Menjamin bahwa mahasiswa yang diterima memenuhi syarat diterima (memiliki potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non akademik) tanpa diskriminasi (seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau agama)</li> </ul>
	<p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti &amp; perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki</li> <li>Variasi sumber-sumber pendanaan riset &amp; pengembangan</li> </ul>	<p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti &amp; perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki</li> <li>Variasi sumber-sumber pendanaan riset &amp; pengembangan</li> <li>Memiliki rencana pelatihan dan pengembangan dosen yang disesuaikan dengan pencapaian misi dan tujuan institusi serta program studi</li> </ul>
	<p>Pengabdian kepada Masyarakat: Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki.</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki.</li> <li>Institusi menugaskan dosen akademik dan pembimbing klinik sesuai dengan kualifikasi untuk menerapkan kurikulum yang relevan.</li> </ul>
<b>Proses</b>	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).</li> <li>Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft &amp; hard competence</i>.</li> <li><i>Micro credential</i>.</li> </ul>	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), PT menetapkan mekanisme penilaian kinerja dan perilaku dosen dan pembimbing klinik serta menyosialisasikan mekanisme evaluasi kinerja dan perilaku dosen dan pembimbing klinik.</li> <li>Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft &amp; hard competence</i>.</li> </ul>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Micro credential</i> pembimbing klinik yang sesuai dengan bidangnya.</li> </ul>
	<p>Penelitian: Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset &amp; pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri.</p>	<p>Penelitian: Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset &amp; pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri. Institusi melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengatur relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan program studi, tindak lanjutnya serta memiliki kebijakan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.</p>
	<p>Pengabdian kepada Masyarakat: Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga).</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat: Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga). Ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dosen dengan visi misi dan unggulan PS, roadmap PkM institusi, dan konsistensi pelaksanaannya serta mekanisme monitor dan evaluasi roadmap serta hasil monev kegiatan PkM dan tindak lanjutnya. Institusi mempunyai prosedur untuk menganalisis kebutuhan jumlah dan kualifikasi dosen berdasarkan jumlah mahasiswa, kurikulum yang dirancang, beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program pelatihan, penyelarasan disiplin ilmu.</p>
<b>Luaran/ Capaian</b>	<p>Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking</i>,</li> <li>2) <i>Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i></li> <li>3) Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebaran kerja lulusan</li> <li>b. <i>Employability</i></li> <li>c. <i>Entrepreneurship</i></li> </ol> </li> </ol>	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i></li> <li>• Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: Sebaran kerja lulusan, <i>Employability, Entrepreneurship</i>.</li> </ul> <p>Capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan dalam masyarakat disesuaikan dengan capaian dalam KKNi, visi, misi dan unggulan program studi,</p>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
		<p>filosofi pendidikan, dan analisis kebutuhan serta memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/lingkungan. Program studi melakukan <i>tracer study</i> yang sesuai untuk melacak lulusannya.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan berdasarkan masalah kesehatan utama di wilayah institusi dan hasil masukan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal</p>
<b>Dampak</b>	<p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset &amp; pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> </ul> <p>Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta.</li> </ul>	<p>Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan</li> <li>• Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset &amp; pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> </ul> <p>Penggunaan referensi tingkat internasional, nasional, dan lokal serta visi misi unggulan yang mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi untuk menentukan isi kurikulum.</p> <p>Institusi menggunakan metode untuk mengajarkan mahasiswa membuat penilaian klinis sesuai dengan bukti terbaik (<i>best evidence</i>) yang tersedia. Program Studi memasukkan prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>) untuk capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Pengabdian kepada Masyarakat:</p> <p>Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta.</p> <p>Program Studi menyiapkan pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mahasiswa praktik di lapangan. Program Studi mengimplementasikan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengenal berbagai bidang</p>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
	Pendidikan: Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: 1) Tingkat kepuasan pemakai lulusan 2) Sertifikasi profesional 3) Sebaran alumni (jejaring)	yang tidak dibahas dalam kurikulum.  Pendidikan: Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: Tingkat kepuasan pemakai lulusan Sertifikasi professional Sebaran alumni (jejaring)  Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan berdasarkan masalah kesehatan utama di wilayah institusi dan hasil masukan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Program studi memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan dukungan pemangku kepentingan
	Penelitian: Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset.	Penelitian: Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset.  Institusi memiliki mekanisme untuk memfasilitasi dalam proses penelitian, publikasi, serta penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian, termasuk hibah penelitian, HaKi, dan paten, serta integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. Institusi aktif mendorong dan memfasilitasi penelitian kolaboratif dosen dengan pihak lain baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan sistem monitoring dan evaluasi penelitian yang memastikan tindak lanjut hasil dari proses monitoring dan evaluasi tersebut
	Pengabdian kepada Masyarakat: Pengakuan keparan profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional.	Pengabdian kepada Masyarakat: Pengakuan keparan profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional.  Institusi memiliki mekanisme untuk memfasilitasi kegiatan

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
		<p>pengabdian kepada masyarakat, publikasi, serta penghargaan atau pengakuan atas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk hibah pengabdian kepada masyarakat, HaKi, dan paten, serta integrasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.</p>
<b>Akuntabilitas</b>		
<b>Masukan</b>	<p>Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.</p>	<p>Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional.</p> <p>Struktur transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan selaras dengan visi, misi dan tujuan institusi. Tata kelola institusi juga selaras dengan fungsi rumah sakit pendidikan sebagai sumber daya untuk pengajaran klinis, atau wahana pendidikan kesehatan lain sebagai sumber pembelajaran.</p> <p>Selain itu, institusi menyediakan alokasi anggaran yang sesuai dengan misi dan tujuan institusi, serta memiliki peraturan tata kelola untuk memonitor kinerja institusi. Mekanisme untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta alokasi anggaran juga diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh kegiatan.</p>
<b>Proses</b>	<p>Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel.</p>	<p>Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Institusi memiliki kebijakan yang mendukung pelibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan serta fungsi institusi. Kebijakan ini</p>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
		<p>dirancang untuk memastikan partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kegiatan akademik dan operasional institusi. Institusi memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, tetapi juga mempromosikan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih dalam di kalangan sivitas akademika, meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, dan memastikan bahwa kebijakan institusi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pemangku kepentingan.</p>
<b>Luaran/ Capaian</b>	Kinerja pelaksanaan tata Kelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal.	Kinerja pelaksanaan tata Kelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal. Institusi menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien dan tepat waktu, dengan prosedur pelaporan administrasi yang sistematis didukung dengan penyediaan staf administrasi yang sesuai untuk merencanakan dan mengembangkan program. Institusi melakukan pertemuan secara berkala untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengambil tindakan apapun mengenai kegiatan dan operasional agar lembaga mampu berfungsi dengan baik.
<b>Dampak</b>	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional.	<p>Pengakuan hasil audit nasional dan internasional.</p> <p>Institusi memiliki sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan secara menyeluruh meliputi siklus PDCA/PPEPP. Dengan kriteria dan metode yang meliputi monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait, institusi memastikan operasi dan kontrol yang efektif. Selain itu, institusi menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, serta memberikan informasi tentang Sistem Penjaminan Mutu</p>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
		<p>Internal (SPMI) kepada masyarakat.</p> <p>Institusi memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dilakukan selama atau setelah perancangan dan pengembangan program Pendidikan.</p>
<b>Diferensiasi Misi</b>		
<b>Masukan</b>	<p>Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas.</p>	<p>Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas.</p> <p>Institusi merumuskan visi, misi, dan unggulan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan pendekatan metodologis yang logis dan ilmiah. Program Studi menyesuaikan dengan visi, misi, dan unggulan Institusi.</p>
<b>Proses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan</li> <li>• Tindaklanjut hasil kaji ulang (feedback) pelaksanaan misi PT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan</li> <li>• Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT</li> </ul> <p>Pernyataan visi, misi, dan unggulan secara konsisten diterjemahkan ke dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta tertuang dalam perencanaan strategis dan operasional dilakukan secara bersinergi. Pencapaian visi, misi dan tujuan di monitor dan evaluasi oleh sistem penjaminan mutu melalui audit internal secara berkala.</p>
<b>Luaran/ Capaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi</li> <li>• Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi</li> <li>• Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)</li> </ul>

Aspek / Kriteria	SAN-DIKTI	LAM-PTKes
	<p>pemerintah/ industri (feedback)</p>	<p>Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan sejalan dengan karir lulusan di masyarakat dan mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi.</p> <p>Institusi aktif mendorong dan memfasilitasi penelitian kolaboratif dosen dengan pihak lain baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan sistem monitoring dan evaluasi penelitian yang memastikan tindak lanjut hasil dari proses monitoring dan evaluasi tersebut. Demikian pula, Institusi memiliki mekanisme untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, publikasi, serta penghargaan atau pengakuan atas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk hibah pengabdian kepada masyarakat, HaKi, dan paten</p>
<b>Dampak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional/internasional) dan pemerintah terhadap:</li> <li>● Keunggulan PT dalam bidang pendidikan</li> <li>● Keunggulan dalam penelitian &amp; pengembangan di tingkat nasional dan internasional</li> </ul>	<p>Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional/internasional) dan pemerintah terhadap:</p> <p>Keunggulan PT dalam bidang Pendidikan</p> <p>Keunggulan dalam penelitian &amp; pengembangan di tingkat nasional dan internasional</p> <p>Program Studi memiliki program sosialisasi visi, misi, dan unggulan melalui berbagai media dan metode berdasarkan</p>

### 3. Status Akreditasi Lam-PTKes

Hasil Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan oleh LAM-PTKes, yaitu:

- a. Terakreditasi Unggul Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi Unggul** apabila sudah memenuhi standar LAM-PTKes, melampaui dan cakupannya lebih luas dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 1) Terakreditasi Unggul masa berlaku 5 tahun

Program studi mendapatkan Status "**Terakreditasi Unggul**" dengan masa berlaku 5 tahun apabila **semua** sub-kriteria pada 8 (delapan) Kriteria "**Memenuhi**".

2) **Terakreditasi Unggul masa berlaku 4 tahun**

Program studi mendapatkan Status "Terakreditasi Unggul" dengan masa berlaku 4 tahun apabila apabila **1-2 diantara 9 sub-kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian "**Memenuhi Sebagian**", dan sub-kriteria lainnya "**Memenuhi**".

3) **Terakreditasi Unggul masa berlaku 3 tahun**

Program studi mendapatkan Status "Terakreditasi Unggul" dengan masa berlaku 4 tahun apabila apabila **3-4 diantara 9 sub-kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian "**Memenuhi Sebagian**", dan sub-kriteria lainnya "**Memenuhi**".

- b. Terakreditasi Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- c. Status Tidak Terakreditasi Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Tidak Terakreditasi** apabila program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

## **B. Akreditasi Ban-PT**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, perguruan tinggi dituntut untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan terintegrasi dengan proses akreditasi eksternal, seperti yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pendekatan automasi menjadi strategi yang relevan untuk menjembatani kedua proses tersebut secara lebih efisien, transparan, dan terukur.

SPMI, yang dijalankan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), memiliki irisan yang erat dengan instrumen akreditasi BAN-PT yang terdiri dari sembilan kriteria. Melalui automasi, eviden dan data hasil pelaksanaan PPEPP dapat dikonversi secara sistematis menjadi sumber bukti utama untuk memenuhi kebutuhan dokumen akreditasi. Hal ini tidak hanya mempermudah proses persiapan akreditasi, tetapi juga memastikan bahwa data yang disajikan akurat, terverifikasi, dan berbasis proses mutu internal.


Penerapan sistem informasi mutu berbasis digital memungkinkan integrasi antara pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), hasil survei kepuasan, data capaian kinerja, dan berbagai indikator lainnya dengan kriteria akreditasi. Automasi juga dapat mendukung tersedianya *dashboard* pemantauan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kesiapan institusi terhadap masing-masing kriteria akreditasi secara real-time, sekaligus berfungsi sebagai *early warning system* terhadap potensi penurunan mutu.

Lebih jauh, sinkronisasi kalender mutu yang mencakup jadwal AMI, evaluasi program studi, dan persiapan akreditasi dapat diintegrasikan dalam sistem automasi untuk menciptakan efisiensi sumber daya dan memastikan kesesuaian waktu antara evaluasi internal dan siklus akreditasi nasional. Dengan demikian, automasi tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga pendorong budaya mutu yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas institusi.

### **1. Aspek dan Kriteria Akreditasi Nasional Berdasarkan BAN-PT dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023**

Akreditasi nasional merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan mutu

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti), akreditasi dilakukan dengan mengacu pada *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* (SN Dikti) dan prinsip-prinsip penjaminan mutu berkelanjutan.



**Gambar 21. Aspek dan Kriteria Akreditasi Nasional**

**Kriteria akreditasi nasional mencakup empat aspek utama:**

1. **Budaya Mutu (Quality Culture)** Menilai sejauh mana perguruan tinggi membangun dan menginternalisasi budaya mutu melalui implementasi SPMI yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup siklus PPEPP, keterlibatan pimpinan, serta dokumentasi mutu yang sistematis.
2. **Relevansi (Relevance)** Mengukur kesesuaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Relevansi juga mencakup kurikulum berbasis capaian pembelajaran dan keterlibatan pemangku kepentingan.
3. **Akuntabilitas (Accountability)** Menilai tata kelola institusi, transparansi pengelolaan sumber daya, serta integritas dalam pelaksanaan tridharma. Perguruan tinggi harus menunjukkan sistem tata pamong yang menjamin keberlanjutan, mitigasi risiko, dan pelaporan kinerja yang akuntabel.

4. **Diferensiasi Misi (*Mission Differentiation*)** Mengakui keberagaman karakteristik dan misi perguruan tinggi. Kriteria ini menilai konsistensi pelaksanaan tridharma sesuai dengan fokus dan keunggulan institusi, termasuk pengembangan keilmuan dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 juga menekankan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), di mana standar pendidikan tinggi disusun berdasarkan luaran (kompetensi lulusan), proses (pembelajaran dan penjaminan mutu), serta masukan (sumber daya dan sarana prasarana). Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) dilakukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan

## **2. Syarat Perlu Pada Instrumen Akreditasi Program Studi Untuk Perolehan Status Terakreditasi Dan Status Terakreditasi Unggul**

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Syarat Perlu Pada Instrumen Akreditasi Program Studi Untuk Perolehan Status Terakreditasi Dan Status Terakreditasi Unggul, maka Program Studi Diploma 3 harus memenuhi:

- a. **PT/UPPS memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan manajemen penjaminan mutu program studi**, meliputi:
  - 1) Ketersediaan perangkat SPMI yang berfungsi untuk memandu perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi mutu program studi Perangkat SPMI yang minimal mencakup:
    - a) kebijakan SPMI,
    - b) pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI,
    - c) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi,
    - d) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI,
    - e) Panduan perumusan/desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu program studi, mencakup:
      - ✓ Capaian pembelajaran lulusan.
      - ✓ Struktur program dan kurikulum.
      - ✓ Pengajaran dan pembelajaran.

- ✓ Penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran
  - ✓ Penugasan dosen dan tenaga kependidikan
  - ✓ Sarana prasarana.
- 2) Ketersediaan manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup:
- a) implementasi SPMI yang terintegrasi dengan manajemen PT
  - b) Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
  - c) Sistem pemantauan pelaksanaan pembelajaran
  - d) Sistem umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

**b. PT/UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi. Pada tingkat program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum.**

- 1) Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum telah dilaksanakan secara konsisten, meliputi minimal pada kegiatan :
- a) Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
  - b) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
  - c) Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa
  - d) Asesmen CPL dan luaran program studi
  - e) Evaluasi hasil-hasil asesmen
  - f) Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan.
- 2) Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum dan program studi.
- 3) Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan Rapat Tinjauan Mutu (RTM)/atau sejenisnya telah dilaksanakan untuk membahas hasil evaluasi (a-e), dan rekomendasinya dijadikan acuan dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum dan program studi.

**c. Program studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI di program studi.** Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa:

- 1) Akreditasi BAN-PT/LAM,

- 2) Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi pada TS-2 > 50%, atau
- 3) Hasil AMI (atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI) dalam 2 tahun terakhir memiliki skor rata-rata > 50% (untuk program studi terakreditasi sementara).

**d. Efektivitas Kinerja Program Studi**

- 1) Efektivitas kinerja Program Studi berdasarkan data PD Dikti ditunjukkan dengan:
  - a) Dalam 5 tahun Rerata persentase Penurunan Lulusan Re-PL  $\leq$  20%; dan
  - b) PK1MTK $\geq$ 50%, untuk program Diploma Tiga dihitung dari Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-2 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-2; atau
  - c) Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum Program Diploma Tiga (PK2MTK) yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-5 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-5 PK2MTK $\geq$ 70%; dan
  - d) Memiliki mahasiswa yang memperoleh prestasi tingkat wilayah atau nasional atau internasional, dalam 3 tahun terakhir, RPMP $\geq$ 0,1%
- 2) UPPS telah melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur:
  - a) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Program studi.
  - b) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNi dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIKA yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan.
  - c) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi:
    - ✓ Sikap sesuai dengan KKNi

- ✓ penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- ✓ kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- ✓ pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- ✓ kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

**e. *Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan (5 Tahun terakhir)***

*Trend* daya tarik prodi, keterserapan lulusan, dan kuaran penelitian yang memanfaatkan masyarakat atau DUDIKA menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) persentase penurunan mahasiswa baru (Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir,  $RPPM \leq 20\%$ , Khusus untuk Program Studi Terakreditasi Sementara dalam 3 tahun terakhir
- 2) Persentase lulusan TS-4 - TS 2 yang terserap lapangan kerja dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun terhadap jumlah lulusan;  $PLTLK \geq 10\%$  atau lulusan pada saat TS yang telah bekerja sebagai responden Tracer Study;  $PLTLK \geq 40\%$
- 3) Persentase jumlah luaran penelitian DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR dalam 3 tahun terakhir:  $RPKID \geq 10\%$

**3. Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi**

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi menyebutkan bahwa:

- ✓ Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 18 Tahun 2024 yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Instrumen Automasi Akreditasi Program Studi (APS) **mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2025.**

- ✓ Instrumen Automasi APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi bagi Program Studi yang masa berlaku akreditasinya berakhir tanggal **31 Mei 2026 dan sesudahnya.**

*a. Indikator Mekanisme Automasi (IMA)*

Adapun instrumen yang maksud sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi, untuk PTS Vokasi seperti Poltekkes Bhakti Setya Indonesia adalah sebagai berikut ini:

**Program Diploma Tiga Status Terakreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi.**

Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6 dan (7 atau 8), lihat Tabel 11. Indikator 9 sampai dengan 13 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

*b. Syarat Lolos Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi*

Menurut Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme

Automasi, Syarat Lolos Perpanjangan Status Terakreditasi PTS Vokasi Melalui Mekanisme Automasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 11. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Swasta Vokasi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme**

No	Indikator	Syarat Lolos
1.	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	$\leq 30\%$
2.	Semua program studi aktif memiliki dosen homebase (NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen homebase harus sesuai dengan Program, misalnya bergelar Magister untuk Program Sarjana.	$\geq 5$ setiap program studi
3.	Keterlibatan dosen tidak tetap	$\leq 40\%$
4.	Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	$\leq 40$
5.	Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	$\leq 30\%$
6.	Semua PS aktif terakreditasi	=100%
7.	Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor	Tidak berlaku
8.	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	$\geq 45\%$
9.	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	$\geq 50\%$
10.	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	$\geq 60\%$
11.	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS	$\geq 0.01\%$
12.	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	$\geq 40\%$
13.	Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh DT terindeks (Scopus + Sinta 1 + Sinta 2) dalam 3 tahun saat TS	$\geq 10\%$

No	Indikator	Syarat Lolos
14.	Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS	≥ 40%
15.	Karya dosen tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir dibagi dengan jumlah dosen tetap	≥ 10%

**Tabel 12.Indikator Mekanisme Automasi (IMA) Program Studi pada Program Diploma Tiga**

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
1	Rerata Persentase Penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terakhir (PPM)	$RPPM = - \left( \frac{\frac{(TS_3 - TS_4)}{TS_4} + \frac{(TS_2 - TS_3)}{TS_3} + \frac{(TS_1 - TS_2)}{TS_2} + \frac{(TS - TS_1)}{TS_1}}{4} \right)$	RPPM ≤ 20%
2	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> (DH)	DH	DH ≥ 5
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	$PDTT = \frac{DTT}{DPR + DTT}$	PDTT ≤ 40%
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	$RMD = \frac{NM}{DPR}$	RMD ≤ 40
5	Rerata Persentase Penurunan Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	$RPL = - \left( \frac{\frac{(L3 - L4)}{L4} + \frac{(L2 - L3)}{L3} + \frac{(L1 - L2)}{L2} + \frac{(L - L1)}{L1}}{4} \right)$	RPL ≤ 20%
6	Persentase Dosen Penghitung Rasio yang memiliki Jabatan Akademik (PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	$PDJA = \frac{GB + LK + L + AA}{DPR}$	PDJA ≥ 45%
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3	PK1MTK ≥ 50%

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6	PK2MTK $\geq$ 70%
9	Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS	$RPMP = \frac{PMTS_{-2} + PMTS_{-1} + PMTS_0}{3NMA}$	RPMP $\geq$ 0,1%
10	Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS-2	$PLTLK = \frac{NLTLK}{NL}$	PLTLK $\geq$ 20 %
11	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 tahun terakhir terhadap DPR	$RPPID = \frac{PITS_{-2} + PITS_{-1} + PITS_0}{DPR}$	RPPID $\geq$ 10%
12	Persentase Kepesertaan mahasiswa yang <i>eligible</i> mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mahasiswa <i>eligible</i>	$PKMEMBKM = \frac{KMEMBKM}{MEMBKM}$	PKMEMBKM $\geq$ 10%

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
13	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 tahun terakhir	$\text{RPKID} = \frac{\text{KIDTS-2} + \text{KIDTS-1} + \text{KIDTS}}{\text{DPR}}$	RPKID ≥ 10%

c. *Integrasi Data dan Sapto 2.0 dalam Automasi Akreditasi*

Dalam kegiatan SPMI Poltekkes BSI, perlu juga memperhatikan pengelolaan data base di Tingkat Poltekkes BSI yang terintegrasi dengan Sapto 2.0 sebagai media automasi akreditasi Ban-PT. Adapun hubungan antar platform database dapat dilihat pada gambar 21.



**Gambar 22. Integrasi Data dan Sapto 2.0 dalam Automasi Akreditasi**

Oleh karena itu, monitoring terhadap pelaporan melalui platform berikut menjadi sangat penting untuk dilakukan, diantaranya sebagai Tabel.

**Tabel 13. Penanggungjawab Monitoring Pelaporan Nasional yang Berhubungan dengan Automasi Akreditasi**

Nama Sistem	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap SAPTO 2.0	Pimpinan & Unit Penanggung Jawab
<b>PD Dikti</b>	Pangkalan data nasional pendidikan tinggi	Menyediakan data mahasiswa, dosen, prodi, dan infrastruktur yang ditarik otomatis ke SAPTO sebagai dasar borang akreditasi	Wadir 1, Admin PD Dikti, dan PS
<b>Simkatmawa</b>	Pencatatan prestasi dan kegiatan kemahasiswaan	Mengisi indikator capaian non-akademik mahasiswa untuk penilaian	Wadir 3, Kemahasiswaan dan Bagian Prestasi Mahasiswa

<b>Nama Sistem</b>	<b>Fungsi Utama</b>	<b>Kontribusi terhadap SAPTO 2.0</b>	<b>Pimpinan &amp; Unit Penanggung Jawab</b>
		kemahasiswaan dalam akreditasi	
<b>SINTA</b>	Indeks publikasi ilmiah dan kinerja dosen/peneliti	Memberi data kinerja penelitian dan publikasi dosen yang digunakan sebagai bukti capaian tridharma	Ketua dan Anggota LPPM serta Dosen
<b>BIMA</b>	Manajemen kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat	Menyediakan bukti proposal, pendanaan, dan luaran tridharma tanpa perlu unggahan manual	Ketua dan Anggota LPPM serta Dosen
<b>SISTER</b>	Pengelolaan data sumber daya dosen	Menyediakan riwayat jabatan, sertifikasi, serta aktivitas tridharma dosen yang digunakan dalam asesmen kualitas SDM	Wadir 2 dan SDM (PKD)
<b>SPMI</b>	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Menyediakan dokumen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi dasar penilaian mutu internal dan mendukung asesmen akreditasi	Ketua dan Anggota LPMI
<i>Tracer Study</i>	Pelacakan jejak lulusan/alumni	Memberikan data outcome pendidikan (masa tunggu kerja, relevansi kompetensi) yang digunakan dalam Evaluasi Diri dan mendukung indikator kinerja lulusan	Wadir 3, Ketua dan Sekretaris BSCC
<b>SIKerma</b>	Manajemen dokumen dan aktivitas kerja sama	Mendukung bukti kerja sama institusional yang relevan dengan indikator jejaring, kolaborasi internasional, dan kemitraan strategis dalam akreditasi	Wadir 2 dan Bagian Kerjasama

## **BAB 9**

### **PENUTUP**

Dengan disusunnya Buku I Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia ini, diharapkan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan budaya mutu di lingkungan institusi. Buku ini memuat arah kebijakan, prinsip dasar, dan komitmen institusi dalam menjamin mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Seluruh sivitas akademika diharapkan dapat memahami, mengimplementasikan, serta mengembangkan kebijakan ini secara konsisten dan berkelanjutan, demi tercapainya visi dan misi Poltekkes Bhakti Setya Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi, mari kita wujudkan sistem penjaminan mutu internal yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. SK Dokumen Mutu Poltekkes BSI Tahun 2025



### YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



#### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA Nomor: 0506 /SK/POLTEKKES-BSI/VIII/2025

TENTANG

#### PEMBERLAKUAN DOKUMEN MUTU SPMI POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA TAHUN 2025

Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia,

- Menimbang :
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan dokumen mutu sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi mutu internal;
  - Bahwa telah disusun 5 (lima) Buku Dokumen Mutu SPMI Tahun 2025 yang memuat kebijakan mutu serta standar dan manual PPEPP di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Politeknik Kesehatan;
  - Statuta dan Renstra Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia;
  - Hasil rapat pimpinan dan rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Poltekkes BSI.

#### MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- KESATU :
- Mengesahkan dan memberlakukan 5 (lima) Dokumen Mutu SPMI Poltekkes BSI Tahun 2025, yang terdiri atas:
- Buku 1: Kebijakan SPMI Poltekkes BSI
  - Buku 2: Standar dan Manual Mutu PPEPP Pendidikan
  - Buku 3: Standar dan Manual Mutu PPEPP Penelitian
  - Buku 4: Standar dan Manual Mutu PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat
  - Buku 5: Standar dan Manual Mutu PPEPP Melampaui SN-Dikti

#### Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinananti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



Setiap buku memuat komponen penting sebagai perangkat pendukung pelaksanaan, yaitu:

- Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Formulir
- Pedoman teknis

**KEDUA:** : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal oleh seluruh unit kerja di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia mulai tahun akademik 2025/2026.

**KETIGA:** : Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan dokumen mutu ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) bersama unit terkait secara berkala sesuai dengan siklus PPEPP.

**KEEMPAT:** : Segala biaya dan dukungan pelaksanaan penjaminan mutu ini dibebankan pada anggaran Poltekkes BSI yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA:** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

**Poltekkes Bhakti Setya Indonesia**

Direktur



**Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.**

NUPTK:9061742643230053

**Program Studi :**

- ◊ **D3 Farmasi (Akreditasi B)**
- ◊ **D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)**
- ◊ **D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)**

**Lampiran 2. SK Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Periode 2019-2027**



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**NOMOR : 0276/SO-LPMI/Dir-PBSI/III/2025**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(LPMI) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**  
**PERIODE 2025-2027**

**Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia**

- Menimbang : 1. Adanya perubahan Struktur Organisasi Poltekkes BSI Tahun 2025-2027
2. Perlunya pembaruan/ revisi SK Direktur No : 0275/SO-LPMI/Dir-PBSI/III/2023 Tentang Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Periode 2023-2027
3. Adanya penambahan jumlah auditor internal Poltekkes Bhakti Setya Indonesia
4. Adanya pergantian keanggotaan LPMI berdasarkan SK Yayasan Nomor : 605/SK/YYS/BSI/XII/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia sebagai Sekretaris LPMI mulai dari 26 Desember 2024 sampai dengan 25 Februari 2027, dan SK Yayasan Nomor : 609/SK/YYS/BSI/I/2025
5. Bahwa berdasarkan poin 1-4 maka perlu ditetapkan SK Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Periode 2025-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. SK Keputusan Mendiknas RI Nomor 2800.3693-3694/D/T/K-IV/2009 ijin operasional Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
- Memperhatikan : 1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Tahun 2021-2025

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



## YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

### POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinananti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



2. Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020
3. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Tahun 2021-2025 berdasarkan SK Direktur No.1795/SK/POLTEKKES-BSI/X/2020

#### MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pertama : Merevisi SK Direktur No : 0275/SO-LPMI/Dir-PBSI/III/2023 Tentang Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Periode 2023-2027
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan nama-nama terlampir sebagai Pengelola Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Periode 2025-2027
- Ketiga : Nama-nama tersebut bertugas menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagaimana yang tertuang pada BAB IV 2. Statuta Poltekkes Bhakti Setya Indonesia tahun 2020 Nomor 59/YYS/BSI/XII/2020 dan Pedoman Sumber Daya Manusia Poltekkes Bhakti Setya Indonesia
- Keempat : Tugas dan Wewenang LPMI meliputi:
1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI dalam kegiatan Tridharma Poltekkes BSI
  2. bersama-sama Poltekkes BSI menyusun, mengesahkan, dan mengendalikan dokumen SPMI yang terdiri atas:
    - a. Buku 1 : Kebijakan SPMI Poltekkes BSI
    - b. Buku 2 : Standar dan Manual Mutu PPEPP Pendidikan
    - c. Buku 3 : Standar dan Manual Mutu PPEPP Penelitian
    - d. Buku 4 : Standar dan Manual Mutu PPEPP Pengabdian Kepada Masyarakat
    - e. Buku 5 : Standar dan Manual Manual PPEPP Melampaui SN-DiktiSetiap buku memuat komponen penting sebagai perangkat pendukung pelaksanaan, yaitu :
    - Standar Operasional Prosedur (SOP)
    - Instrumen Monitoring dan Evaluasi Formulir
    - Pedoman teknis
  3. Melakukan sosialisasi dokumen SPMI kepada *stakeholder/* civitas Poltekkes BSI
  4. Menyelenggarakan dan melaporkan survei kepuasan stakeholder terhadap layanan tridharma (tata kelola) Poltekkes BSI setiap 1 tahun sekali

#### Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



## YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

### POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



Kelima

5. Menyelenggarakan dan melaporkan hasil audit mutu internal setiap 1 tahun sekali secara independen, profesional, akuntabel dan transparan
  6. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat tinjauan manajemen setiap 1 tahun sekali
  7. Melakukan pelaporan SPMI kepada LLDIKTI V melalui link <https://spmi.kemdiktisaintek.go.id/auth/login> setiap 1 tahun sekali.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 18 Maret 2025

**Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia**

Direktur



**Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.**

NUPTK : 9061742643230053

Tembusan:

1. BPH Yayasan Bhakti Setya Indonesia
2. Yang bersangkutan
3. Arsiparis

Program Studi :

- ◇ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◇ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◇ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



## YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

### POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012


Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

http://www.poltekkes-bsi.ac.id - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id



Lampiran Surat No. : 0276/SO-LPMI/Dir-PBSI/III/2025  
Tentang : Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)  
Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Periode 2025-2027



Ditetapkan Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 18 Maret 2025

**Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia**  
Direktur



**Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.**

NUPTK : 9061742643230053

#### Program Studi :

- ◇ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◇ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◇ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)

**Lampiran 3. SK Penetapan Bobot Misi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat**



**YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinanli Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**Nomor: 0493/SK-DIR/Poltekkes BSI/VII/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN BOBOT MISI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN  
BHAKTI SETYA INDONESIA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk menjamin keselarasan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi, misi, dan arah strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, perlu ditetapkan bobot proporsi misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Bahwa untuk menjamin keselarasan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi, misi, dan arah strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, perlu ditetapkan bobot proporsi misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  3. Bahwa penetapan bobot dimaksud diperlukan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kinerja, serta integrasi dalam sistem penjaminan mutu internal dan renstra-renops;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Direktur.

**Program Studi :**

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

**POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: [pmb@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:pmb@poltekkes-bsi.ac.id)



- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  3. Statuta Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia;
  4. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Tahun 2026–2030;
  5. Notulen Rapat Pimpinan Poltekkes BSI tentang penetapan bobot misi Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggal 28 Juli 2025;

#### MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- KESATU** : Menetapkan bobot misi Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia sebagai berikut:
1. Misi Pendidikan : 60%
  2. Misi Penelitian : 30%
  3. Misi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) : 10%
- KEDUA** : Bobot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam:
1. Penyusunan dan penetapan dokumen mutu (SPMI) serta standar PPEPP;
  2. Perencanaan dan penganggaran (renstra–renops) pada unit kerja;

#### Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK. MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

http://www.poltekkes-bsi.ac.id - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id



3. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dosen, termasuk BKD, IKU/IKD, serta angka kredit jabatan fungsional;
  4. Monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan oleh LPMI/LPPM dan unit terkait;
- KETIGA** : LPMI bersama unit terkait wajib melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penerapan bobot ini sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2025

DIREKTUR  
Dr. Yuli Puspito Rini, M.Si.  
NUPTK : 9061742643230053

Tembusan:

1. Ketua LPMI Poltekkes BSI;
2. Ketua LPPM Poltekkes BSI;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes BSI;
4. Arsip.

Program Studi :

- ◆ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◆ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◆ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)

**Lampiran 4. Daftar Standar dan Manual PPEPP SN Dikti Poltekkes BSI**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Tanggal Pengesahan</b>	<b>Nama Dokumen</b>
1	SN Dikti	SN/K3/WD1/Mutu-2/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Luaran Pendidikan
2	SN Dikti	SN/K2/WD1/ Mutu-3/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Proses Pendidikan
3	SN Dikti	SN/K4-K5-K6/WD2/ Mutu-4/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Masukan Pendidikan
4	SN Dikti	SN/K5/LPPM/Mutu-5/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Luaran Penelitian
5	SN Dikti	SN/K5-K8/LPPM/Mutu-6/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Proses Penelitian
6	SN Dikti	SN/K5-K6/WD2/Mutu-7/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Masukan Penelitian
7	SN Dikti	SN/K5/LPPM/Mutu-8/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
8	SN Dikti	SN/K5-K8/LPPM/ Mutu-9/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
9	SN Dikti	SN/K5-K6/WD2/Mutu-10/00/2025	1-8-2025	Standar dan Manual PPEPP Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

**Lampiran 5. Daftar Standar dan Manual PPEPP Melampaui SN Dikti Poltekkes BSI**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Tanggal Pengesahan</b>	<b>Nama Dokumen</b>
1	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K9-WD3-025	21 Juli 2023	STANDAR TRACER STUDY
2	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-026	21 Juli 2023	STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK
3	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-027	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN UJIAN SEMESTER
4	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-028	21 Juli 2023	STANDAR PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) ONLINE
5	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-029	21 Juli 2023	STANDAR PENGELOLAAN HASIL STUDI (KHS) DAN TRANSKRIP NILAI ONLINE
6	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K3-WD1-030	21 Juli 2023	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
7	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K3-WD3-031	21 Juli 2023	STANDAR LAYANAN BEASISWA
8	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-TBD-032	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI BANK DARAH (TBD)
9	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-033	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN KARYA TULIS ILMIAH (KTI)
10	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-TBD-034	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI BANK DARAH (TBD)
11	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-FA-035	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PROGRAM STUDI D3 FARMASI
12	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-036	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN e-LEARNING
13	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-037	21 Juli 2023	STANDAR PENERBITAN IJAZAH
14	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-038	21 Juli 2023	STANDAR INDEPENDENT STUDY (IS)

No	Kategori	Nomor Dokumen	Tanggal Pengesahan	Nama Dokumen
15	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-RM-039	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)
16	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-WD1-040	21 Juli 2023	STANDAR ANALISIS BUTIR SOAL
17	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-RM-041	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PROGRAM STUDI D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)
18	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K6-FA-042	21 Juli 2023	STANDAR PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI D3 FARMASI (FA)
19	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K4-WD2-043	21 Juli 2023	STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
20	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K4-WD2-044	21 Juli 2023	STANDAR KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
21	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K4-WD2-045	21 Juli 2023	STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN dan TENAGA PENDIDIK
22	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K4-WD2-046	21 Juli 2023	STANDAR REWARD, PUNISHMENT, DAN PURNA TUGAS
23	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K4-WD2-047	21 Juli 2023	STANDAR PENYELENGGARAAN DP3 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
24	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K2-WD2-048	21 Juli 2023	STANDAR KERJASAMA
25	STANDAR TURUNAN (SN-PT)	ST-K2-DIR-049	21 Juli 2023	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

**Lampiran 6. Daftar Formulir Poltekkes BSI**

<b>No</b>	<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Tanggal Pengesahan</b>	<b>Nama Dokumen</b>
1.	Form-K6-WD1-080	21 Juli 2023	Formulir Rencana Pembelajaran Semester dan melalui siacad
2.	Form-K6-WD1-081	21 Juli 2023	Formulir KRS Mahasiswa - Manual dan melalui siacad
3.	Form-K6-WD2-082	21 Juli 2023	Formulir MoU
4.	Form-K4-WD1-083	21 Juli 2023	Formulir Indeks Kinerja Dosen (IKD)
5.	Form-K6-WD1-084	21 Juli 2023	Formulir Pembimbingan Akadademik melalui siacad
6.	Form-K6-WD1-085	21 Juli 2023	Formulir Pembimbingan KTl melalui siacad
7.	Form-K4-WD2-086	21 Juli 2023	Formulir LKD Dosen : <a href="http://sister.poltekkes-bsi.ac.id">sister.poltekkes-bsi.ac.id</a>
8.	Form-K4-WD2-087	21 Juli 2023	Formulir Kenaikan Jabatan Fungsional: <a href="https://lldikti5.id/epakdos/">https://lldikti5.id/epakdos/</a>
9.	Form-K6-WD1-088	21 Juli 2023	Formulir Jurnal Kuliah : Kesesuaian RPS dan Realisasi dan melalui siacad
10.	Form-K4-WD2-089	21 Juli 2023	Formulir DP3
11.	Form-K2-LPMI-090	21 Juli 2023	Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
12.	Form-K2-LPMI-091	21 Juli 2023	Formulir Laporan AMI
13.	Form-K5-WD2-092	21 Juli 2023	Formulir e-sarpras : e-Sarpras LLDIKTI 5
14.	Form-K2-LPMI-093	21 Juli 2023	Formulir e-SPMI : <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id/">http://spmi.kemdikbud.go.id/</a>
15.	Form-K2-LPMI-094	21 Juli 2023	Formulir Daftar Tilik AMI
16.	Form-K6-FA-TBD-RM-095	21 Juli 2023	Formulir Spesifikasi Prodi
17.	Form-K2-Dir-096	21 Juli 2023	Formulir Rapat Tinjauan Manajemen

**Lampiran 7. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Poltekkes BSI**

<b>No</b>	<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Tanggal Pengesahan</b>	<b>Nama Dokumen</b>
1.	<b>SOP-K6-WD1-050</b>	21 Juli 2023	SOP Yudisium
2.	<b>SOP-K6-WD1-051</b>	21 Juli 2023	SOP Wisuda
3.	<b>SOP-K6-WD1-052</b>	21 Juli 2023	SOP Permohonan Aktif Kuliah Kembali
4.	<b>SOP-K1-DIR-053</b>	21 Juli 2023	SOP Penyusunan Visi Misi
5.	<b>SOP-K6-WD1-054</b>	21 Juli 2023	SOP Penyusunan dan Perubahan Materi Kuliah
6.	<b>SOP-K6-WD1-055</b>	21 Juli 2023	SOP Penyusunan dan Perubahan Kurikulum
7.	<b>SOP-K6-WD1-056</b>	21 Juli 2023	SOP Buku Panduan Akademik
8.	<b>SOP-K6-WD1-057</b>	21 Juli 2023	SOP Penunjukkan Dosen Pengganti
9.	<b>SOP-K6-WD1-058</b>	21 Juli 2023	SOP Penunjukkan Dosen Pembimbing Akademik
10.	<b>SOP-K4-WD2-059</b>	21 Juli 2023	SOP Pengisian Jabatan Kaprodi
11.	<b>SOP-K2-DIR-060</b>	21 Juli 2023	SOP Pengawasan dan Penanganan Kode Etik dan Tatib Mahasiswa dan Dosen
12.	<b>SOP-K6-WD1-061</b>	21 Juli 2023	SOP Pengadaan Buku Perpustakaan
13.	<b>SOP-K4-WD2-062</b>	21 Juli 2023	SOP Penerimaan Pegawai Kontrak BSI
14.	<b>SOP-K6-FA/RM/TBD-063</b>	21 Juli 2023	SOP Penerima Dosen Tamu
15.	<b>SOP-K2-WD2-064</b>	21 Juli 2023	SOP Penanganan Dosen Bermasalah
16.	<b>SOP-K6-WD1-065</b>	21 Juli 2023	SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
17.	<b>SOP-K6-WD1-066</b>	21 Juli 2023	SOP Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan
18.	<b>SOP-K6-WD1-067</b>	21 Juli 2023	SOP Pembuatan Kalender Akademik
19.	<b>SOP-K1-DIR-068</b>	21 Juli 2023	SOP Pembentukan Program Studi Baru
20.	<b>SOP-K6-WD1-069</b>	21 Juli 2023	SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin
21.	<b>SOP-K3-WD1-070</b>	21 Juli 2023	SOP Mahasiswa Terancam Putus Kuliah
22.	<b>SOP-K3-WD1-071</b>	21 Juli 2023	SOP Mahasiswa Non Aktif Tanpa Cuti
23.	<b>SOP-K5-WD2-072</b>	21 Juli 2023	SOP Inventaris Barang
24.	<b>SOP-K4-WD1-073</b>	21 Juli 2023	SOP Dosen Pengampu Mata Kuliah
25.	<b>SOP-K4-WD2-074</b>	21 Juli 2023	SOP Cuti Dosen
26.	<b>SOP-K4-WD2-075</b>	21 Juli 2023	SOP Cuti Akademik
27.	<b>SOP-K6-WD1-076</b>	21 Juli 2023	SOP Bimbingan Akademik
28.	<b>SOP-K2-WD2-077</b>	21 Juli 2023	SOP Kerjasama
29.	<b>SOP-K3-WD3-078</b>	21 Juli 2023	SOP Kewirausahaan
30.	<b>SOP-K3-WD3-079</b>	21 Juli 2023	SOP BK
31.	<b>SOP-K3-WD3-097</b>	21 Juli 2023	SOP UKK

### **Lampiran 8. Daftar Pedoman yang Dimiliki Poltekkes BSI**

1. Buku Tata Pamong Farmasi
2. Buku Tata Pamong RMIK
3. Buku Tata Pamong TBD
4. Pedoman SDM
5. Pedoman Penyelenggaraan DP3
6. Pedoman Pengembangan Karier Dosen
7. Acuan Kerja Magang D3 RMIK
8. Acuan PKL 1 D3 RMIK
9. Acuan PKL 2 D3 RMIK
10. Acuan PKL 3 D3 RMIK
11. Acuan PKL D3 TBD
12. Pedoman PKL D3 Farmasi
13. Panduan Akademik
14. Pedoman Pengembangan Suasana Akademik BSI
15. Pedoman Penyelenggaraan RPL Poltekkes BSI
16. Pedoman Beasiswa Poltekkes BSI
17. Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan
18. Pedoman SKP Mahasiswa
19. Panduan Bimbingan Konseling dan SOP BK Poltekkes BSI
20. Pedoman KTI
21. Panduan Penyusunan Dan Pengembangan Kurikulum
22. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru